

**ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
MODERNISASI, DAN PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) ATAS BERAKHIRNYA PP NOMOR 23 TAHUN
2018 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG)**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Wahyu Sekar Suksmo Dewanti

Nim : 31402000264

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2023

**ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
MODERNISASI, DAN PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) ATAS BERAKHIRNYA PP NOMOR 23 TAHUN
2018 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG)**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Wahyu Sekar Suksmo Dewanti

Nim : 31402000264

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2023

SKRIPSI

**PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
ATAS BERAKHIRNYA PP NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN
PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN (STUDI
KASUS PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG)**

Disusun Oleh:

Wahyu Sekar Suksmo Dewanti

NIM. 31402000264

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
sidang panitia ujian penelitian Skripsi
Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 9 September 2022



Hani Werdi Apriyanti, SE., M.Si., Ak., CA

NIK. 211414026

**ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
MODERNISASI, DAN PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) ATAS BERAKHIRNYA PP NOMOR 23 TAHUN
2018 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG)**

Disusun oleh :

Wahyu Sekar Suksmo Dewanti

NIM : 31402000264

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing,

Hani Werdi Aprivanti, SE., M.Si., Ak., CA

NIK. 211414026

Penguji I

Penguji II

Dr. Sri Anik, SE, M.Si

NIK. 210493033


Dr. Dra. Hj. Winarsih, M.Si

NIK. 211415029

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi tanggal

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, SE., Ak., CA, M.Si

NIK. 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wahyu Sekar Suksmo Dewanti

NIM : 31402000264

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

“ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MODERNISASI, DAN PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) ATAS BERAKHIRNYA PP NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG)”

Adalah hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat atau mengambil alih atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiarism saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 03 Oktober 2022



Wahyu Sekar Suksmo D

31402000264

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- “Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah” (QS Al-Insyirah: 6-8)
- “Pundakmu harus sekuat baja, ketika kamu ingin menyerah, ingatlah seberapa lama kamu berjuang, bertahan dan melewati segalanya”
- “The best way to get started is to quit talking and begin doing”
– Walt Disney

PERSEMBAHAN

- Bapak dan ibu tercinta yang senantiasa tulus mendoakan keberhasilan saya dengan segenap dukungannya.
- Adikku yang kusayangi dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan bantuan dan semangat
- Rekan-rekan kerja yang senantiasa mendukung saya dan memberikan nasihat kepada saya.

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi, pengetahuan, modernisasi, dan persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atas berakhirnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan penggunaan kembali tarif pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Guna menyederhanakan wajib pajak dalam hal administrasi pemerintah mengeluarkan aturan berupa PP nomor 23 tahun 2018, namun tidak selamanya peraturan tersebut dapat digunakan melainkan terdapat batasan waktu penggunaan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data skunder. Dalam penelitian pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, serta UMKM yang menggunakan PP nomor 23 tahun 2018. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuessioner dengan skala likert 1-5.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, modernisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan persepsi atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: PP nomor 23 tahun 2018, Pasal 17 UU PPh, UMKM

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of socialization, knowledge, modernization, and perceptions of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) taxpayers on the expiration of government regulation number 23 of 2018 and the Income of Tax Law (UU PPh) article 17 which applies again. To facilitate taxpayer administration, the government issued a regulation called PP number 23 of 2018, but there is a time limit for using this regulation to increase taxpayer compliance.

This type of research is quantitative research using primary data. In this study, the sample collection used a purposive sampling technique, the samples used were MSME who registered in the Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, as well as MSME using PP number 23 of 2018. Data was obtained by distributing questionnaires with a Likert scale of 1-5.

The test results show that socialization has no effect on taxpayer compliance, tax knowledge has an effect on taxpayer compliance, modernization has no effect on taxpayer compliance, and perceptions of the expiration of PP number 23 of 2018 have no effect on taxpayer compliance.

Keywords: PP number 23 of 2018, Article 17 UU PPh, MSME

INTISARI

Masalah utama dalam penelitian ini adalah berakhirnya Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan berlakunya kembali aturan perpajakan sesuai dengan pasal 17 UU PPh nomor 36 tahun 2008. Penulis ingin mengetahui pengaruh variabel sosialisasi, pengetahuan, modernisasi, dan persepsi wajib pajak atas berakhirnya peraturan tersebut.

Penelitian ini adalah pemekaran dari penelitian (Novitasari dkk., 2021). Dalam penelitian yang dilakukan kali ini terdapat perbedaan dalam variabel independent Dalam penelitian yang dilakukan Novitasari dkk., (2021) sebelumnya hanya menggunakan 2 variabel independent, sosialisasi perpajakan dan Pengetahuan perpajakan. Dalam kajian ini terdapat tambahan dua variabel yaitu persepsi wajib pajak, serta modernisasi.

Data pengkajian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui pembagian kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang menggunakan PP nomor 23 tahun 2018. Teknik sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* yang mempunyai kriteria dan karakteristik tertentu sehingga dapat digunakan dalam penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak UMKM. Teknik analisis menggunakan bantuan program SPSS 23.

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, pengetahuan terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, modernisasi tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan persepsi wajib pajak terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah-Nya dan senantiasa memberikan petunjuk, ketenangan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi, dan Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Atas Berakhirnya PP Nomor 23 tahun 2018 dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang)

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas bimbingan, bantuan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai kepada :

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Dr. Dra Hj. Winarsih, M.Si selaku ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Hani Werdi Apriyanti, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi peneliti
5. Bapak, Mami yang selalu berjuang dalam memberikan seluruh tenaga, do'a, dukungan, dan semangat serta kasih sayangnya, yang tidak dapat terhitung kepada penulis selama ini. Penulis berharap dengan penulisan skripsi ini dapat menjadi awal kesuksesan dalam membahagiakan kedua orang tua.

6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu dan memperlancar pengurusan kelengkapan administrasi selama kuliah.
7. Serta pihak-pihak lain yang membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kemajuan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Febuari 2022



Wahyu Sekar Suksmo D.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	8
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.2.1 Theory of Reasoned Action.....	10
2.2.2 Theory of Planned Behavior.....	11
2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	12
2.2.5 Sosialisasi	14
2.2.6 Pengetahuan Perpajakan.....	15
2.2.7 Modernisasi Perpajakan	16
2.2.8 Persepsi Wajib Pajak.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Teoritis.	20
2.3.1 Pengaruh Sosialisasi Atas Berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	20

2.3.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan atas berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	21
2.3.3 Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	21
2.3.4 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.4 Kerangka Pemikiran	23
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Populasi dan Penentuan Sampel.....	24
3.2.1 Populasi	24
3.2.2 Sampel.....	24
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	25
3.5 Variabel dan Indikator	26
3.5.1 Variabel Penelitian.....	26
3.5.2 Indikator Variabel.....	26
3.6 Teknik Analisa.....	30
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	30
3.6.2 Uji Kualitas Data	31
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	31
3.6.4 Pengujian Hipotesis	36
BAB IV	36
4.1 Deskripsi Umum dari Objek Pengkajian	36
4.2 Hasil dari Penyebaran Kuesioner	39s
4.3 Deskripsi Responden	37
4.4 Gambaran Variabel.....	44
4.5 Sosialisasi	41

Tanggapan responden mengenai variabel sosialisasi atas pernyataan-pernyataan yang terdapat pada kuesioner yang telah disebar. Variasi jawaban responden pada variabel sosialisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini	41
4.6 Pengetahuan.....	43
4.7 Modernisasi	45
4.8 Persepsi	46
4.9 Kepatuhan Wajib Pajak.....	47
4.10 Hasil Uji Kualitas Data	48
4.11 Hasil Uji Validitas	48
4.12 Hasil Uji Reliabilitas.....	52
4.13 Hasil Uji Asumi Klasik.....	54
4.14 Uji Normalitas	54
4.15 Hasil Uji Heterokedastisitas	55
4.16 Uji Multikolonearitas	55
4.17 Analisis Regresi Linier Berganda.....	56
4.18 Hasil Uji Hipotesis.....	62
4.19 Uji F (Godnes Of Fit).....	57
4.20 Uji t	58
4.21 Uji Koefisien determinan (R^2).....	58
4.22 Pembahasan.....	60
BAB V.....	65
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Batasan Penggunaan PPh Final Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	13
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Tabel	28
Tabel 4.1 Hasil Pembagian Kuessioner	36
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan.....	37
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Penjualan Pertahun	38
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha	39
Tabel 4.5 Pengukuran Skala Likert Variabel Sosialisasi, Modernisasi, dan Persepsi	39
Tabel 4.6 Pengukuran Skala Likert Variabel Pengetahuan Perpajakan.....	40
Tabel 4.7 Pengukuran Skala Likert Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	40
Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Sosialisasi	41
Tabel 4.9 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Pengetahuan Perpajakan ..	43
Tabel 4.10 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Modernisasi	45
Tabel 4.11 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Persepsi	46
Tabel 4.12 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kepatuhan Wajib Pajak..	47
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi.....	49
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan	49
Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Variabel Modernisasi.....	50
Tabel 4.16 Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi	51
Tabel 4.17 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	51
Tabel 4.18 Hasil Uji Reliabilitas	52
Tabel 4.19 Hasil Uji Normalitas.....	54
Tabel 4.20 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	55
Tabel 4.21 Hasil Uji Multikolonearitas.....	55
Tabel 4.22 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	56
Tabel 4.23 Hasil Uji F.....	57
Tabel 4.24 Hasil Uji t.....	58
Tabel 4.25 Hasil Uji R^2	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....25



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan satu dari sebagian besar pondasi penting dalam perekonomian Indonesia (Limanseto, 2021). Yang diketahui memiliki peran dalam perkembangan ekonomi nasional yaitu. sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto, sebagai salah satu sektor penerimaan pajak di Indonesia, dan berperan sebagai penyerap tenaga kerja.

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa, dampak kontribusi UMKM pada Produk Domestik Bruto di 2018 mencapai 9.062.581 miliar atau 61,07% (Kementrian KUKM, 2021). Jumlah tersebut mengalami keniakan di tahun 2019 sebesar 9.580.762 miliar atau 60,51%. Namun di tahun 2021, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto mengalami penurunan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto mengalami penurunan sebesar 8.573,89 triliun atau 61,07% yang disebabkan oleh pandemic virus covid-19 (*Coronavirus Diseases-2019*) (Limanseto, 2021)

Selain sumbangsih yang besar terhadap PDB, UMKM juga memiliki peran dalam penyedia lapangan kerja di Indonesia. Dari sisi serapan tenaga kerja, UMKM adalah sektor yang menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar. Data terbaru dari BPS menunjukkan pada tahun 2018 UMKM mampu menyerap 117 juta pekerja (Kementrian KUKM, 2021). Sebanyak 97% dari daya serap tenaga kerja dunia diserap oleh UMKM, sisanya sebanyak 3% diserap oleh korporasi (Purwanto, 2020).

Selain kontribusi yang tinggi terhadap PDB, UMKM juga berperan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. UMKM memiliki kewajiban pembayaran Pajak. Namun kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak dinilai masih rendah. Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan, penerimaan PPh UMKM tahun 2019 hanya sebesar 4,8 triliun (Santoso, 2019). Hal tersebut

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 dimana penerimaan pajak atas UMKM mencapai 6,91 triliun.

Pungutan penghasilan tertuang dalam UU PPh nomor 36 tahun 2008, dalam pasal 17 peraturan tersebut menjelaskan, seorang wajib pajak yang berbentuk badan usaha dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tarif yang berlaku sebesar 25% dimulai pada 2010.

Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008, UKM merupakan salah satu wajib pajak berbentuk badan. Sehingga dikenai tarif sebesar 25% dimulai pada tahun 2010. Agar mendapatkan keringanan dan kesederhanaan saat memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan serta untuk mendorong masyarakat agar tertib dalam bidang administrasi dan secara transparan melaporkan kewajiban perpajakannya (Anggi, 2018). Pada tahun 2013 pemerintah menerbitkan PP nomor 46 tahun 2013 berisi mengenai pajak penghasilan dari usaha atau wajib pajak yang memiliki pendapatan bruto tertentu. Peraturan tersebut menjelaskan:

“Wajib pajak badan yang menerima peredaran bruto tertentu besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1%”

Guna lebih meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak, pemerintah mengeluarkan peraturan baru berupa PP Nomor 23 Tahun 2018 saat 27 juli 2018 yang mengatur tentang perpajakan penghasilan wajib pajak yang berurusan dengan peredaran bruto. Peraturan tersebut dikeluarkan guna mengganti aturan sebelumnya. Dalam pasal 2 ayat 1 sampai 2 berbunyi:

“Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif pajak penghasilan yang bersifat final tersebut sebesar 0,5%”

Dengan diberlakukannya perintah tersebut terjadi perubahan tarif, dimana sebelumnya 1% atas dasar PP nomor 46 tahun 2013 turun pada tingkat 0,5%. Namun, terdapat batasan penggunaan seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 yaitu, wajib pajak Perseroan Terbatas (PT) dapat menggunakan fasilitas selama 3 tahun, dan wajib pajak badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), korporasi dapat menggunakan fasilitas tersebut selama 4 tahun. Setelah

berakhirnya skema PP nomor 23 tahun 2018 negara mengeluarkan pengumuman PENG-10/PJ.09/2020 yang menjelaskan bahwa

“Setelah berakhirnya jangka waktu PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018, wajib pajak dimaksud memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan umum Undang-Undang PPh untuk tahun pajak-tahun pajak berikutnya.”

Sehingga bagi wajib pajak UMKM harus kembali menggunakan peraturan lama. Kenaikan yang cukup signifikan terhadap tariff wajib pajak UMKM yaitu dari 0,5% menjadi 25% dialami setelah berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018. Penelitian oleh (Hermawan & Ramadhan, 2020), dengan topik penelitian mengenai pengaruh perubahan tariff PPh wajib pajak UMKM 1% jadi 0,5% dan pengaruh nya pada kepatuhan pembayaran pajak. Menjelaskan terdapat peningkatan presentase kepatuhan pembayaran wajib pajak saat terjadi penurunan tariff. Sedangkan dengan adanya kenaikan tariff yang sebelumnya 0,5% menjadi 25% akankah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut hasil penelitian (Novitasari dkk., 2021), sosialisasi serta pengetahuan atas PP nomor 23 tahun 2018 berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, (Syaputra, 2019) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penerapan PP nomor 23. Penelitian (Anggraeni & Lenggono, 2021) menunjukkan, implementasi PP nomor 23, pemahaman perpajakan dan modernisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Risa & Sari Puspita, 2021), menerangkan bahwa penggunaan PP nomor 23 tahun 2018 dan modernisasi memiliki pengaruh.

Berdasarkan penelitian (Noviana dkk., 2020), faktor sosialisasi merupakan aspek yang mempengaruhi kewajiban seseorang. Faktor pengetahuan berdasar pada penelitian (Aswati dkk., 2018) dan (Soda dkk., 2021) adalah salah satu penyebab yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu modernisasi pelaporan kewajiban menurut penelitian sebelumnya oleh (Zidni, 2019), (Risa & Sari Puspita, 2021), serta (Anggraeni & Lenggono, 2021) memiliki pengaruh. Juga faktor persepsi berdasarkan penelitian (Syaputra, 2019) juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait adanya aturan pengganti. Apabila sosialisasi tidak dilakukan secara efisien, wajib pajak nantinya sulit dalam

memahami aturan perpajakan yang ada (Wardani & Wati, 2018). Sosialisasi membantu wajib pajak dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan. Minimnya sosialisasi perpajakan menyebabkan tingkat penerimaan pajak yang kurang optimal (Anwar & Syafiqurrahman, 2016). Dalam penelitian Noviana dkk (2020), sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Santuo (2020), menyatakan sosialisasi membuat efek pada kepatuhan wajib pajak. Izza dkk (2020), menerangkan sosialisasi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain (Novitasari dkk., 2021), menyatakan sosialisasi memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan dilakukannya sosialisasi yang efektif wajib pajak mengetahui jumlah pajak yang harus di bayar dan prosedur pelaporan pajak.

Selain pentingnya sosialisasi peraturan baru terkait pengganti Peraturan Pajak Nomor 23 tahun 2018 yang berakhir. Salah satu pondasi yang harus dimiliki adalah pengetahuan pajak (Yulianti & Kurniawan, 2019). Yang meliputi pengetahuan wajib pajak tentang Undang-Undang pajak, tarif pajak yang berlaku dan manfaat pajak bagi wajib pajak (Aswati dkk., 2018). Menurut (Zulma, 2020), pengetahuan pajak digunakan sebagai pijakan saat bertindak, membuat ketetapan dan menentukan rencana ke depan. Penelitian oleh (Ariyanto & Nuswantara 2020), mengungkapkan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Soda dkk., 2021), menunjukkan tingkat pengetahuan perpajakan yang semakin baik akan berdampak pada ketaatan pembayaran. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Novitasari dkk., 2021), menjelaskan pengetahuan memiliki pengaruh dengan kepatuhan wajib pajak.

Disamping sosialisasi dan pengetahuan, pelaporan pajak juga satu hal penting dalam menambah kepatuhan wajib pajak. Di era digitalisasi Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk berinovasi seperti memodernisasi sistem administrasi perpajakan (Lela, 2019). Salah satu produk yang dihasilkan adalah E-filing dan E-form (Zidni, 2019). Dengan implementasi pelaporan SPT secara online, wajib pajak diharapkan dapat melaporkan kewajibannya tepat waktu. Dalam penelitian (Risa & Sari Puspita, 2021), modernisasi perpajakan mendapat

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Anggraeni & Lenggono, 2021), juga menjelaskan bahwa modernisasi perpajakan memiliki pengaruh.

Kepatuhan perpajakan memiliki keterkaitan dengan persepsi wajib pajak, adanya persepsi baik maka kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan akan tertanam secara otomatis dalam diri wajib pajak (Irawati & Sari, 2019). Persepsi wajib pajak didefinisikan sebagai cara pandang terhadap berakhirnya Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Terdapat definisi dari kata persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tanggapan langsung dari seseorang (Kebudayaan, n.d.). Sistem perpajakan yang efektif akan membentuk persepsi yang baik dan positif dalam diri wajib pajak (Pradnyana & Astakoni, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sugiarti, 2020), persepsi wajib pajak atas adanya peralihan Peraturan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Syaputra, (2019), memaparkan bahwa persepsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini adalah pemekaran dari penelitian (Novitasari dkk., 2021). Dalam penelitian yang dilakukan kali ini terdapat perbedaan dalam variabel independent. Dalam penelitian yang dilakukan Novitasari dkk., (2021) sebelumnya hanya menggunakan 2 variabel independent, sosialisasi perpajakan dan Pengetahuan perpajakan. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini, dalam kajian ini terdapat tambahan dua variabel independent. Peneliti menambahkan variabel persepsi wajib pajak atas peralihan peraturan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sugiarti, 2020; Syaputra, 2019), serta modernisasi dalam penelitian (Anggraeni & Lenggono, 2021) dan (Risa & Sari Puspita, 2021) Hal tersebut bertujuan untuk menguji faktor lain dalam kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah guna mendalami pengaruh sosialisasi, pengetahuan perpajakan, modernisasi, dan persepsi wajib pajak UMKM atas berakhirnya Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pelaku UMKM di kota Semarang. Kota Semarang merupakan salah satu kota dengan jumlah UMKM yang besar. Jumlah UMKM di kota Semarang pada tahun 2020 mencapai 17.567. Oleh karena itu, peneliti memilih kota Semarang sebagai lokasi penelitian. Melalui penelitian ini

diharapkan dapat memberikan wawasan terkait dengan persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atas berakhirnya PP Nomor 23 tahun 2018. Penting dilakukan pemahaman persepsi wajib pajak guna mendorong terpenuhinya tanggungjawab wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan pemahaman perpajakan dan memahami kewajiban perpajakan, dan berimplikasi pada Pemerintah Kota Semarang dalam upaya mendorong kepatuhan wajib pajak agar terus meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menetapkan judul **“ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MODERNISASI, DAN PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) ATAS BERAKHIRNYA PP NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG)**

1.2 Rumusan Masalah

Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan dasar bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Yulianti & Kurniawan, 2019). Berakhirnya Aturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, maka tarif PPh 0,5% juga ikut berakhir. Oleh karena itu, diperlukan upaya direktorat jenderal pajak untuk melakukan sosialisasi terkait penggunaan kembali pasal 17 UU PPh nomor 36 tahun 2008 sebagai peraturan pengganti PP Nomor 23 tahun 2018 untuk meningkatkan pengetahuan terhadap peraturan tersebut. Sosialisasi dan pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan (Wardani & Wati, 2018). Disamping sosialisasi dan pengetahuan, modernisasi pelaporan pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Modernisasi pelaporan pajak terkait dengan administrasi perpajakan. Modernisasi perpajakan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sesuai penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi, pengetahuan perpajakan, modernisasi, dan persepsi

UMKM atas berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Sesuai latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan, pertanyaan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Semarang?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Semarang?
3. Apakah modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Semarang?
4. Apakah persepsi wajib pajak atas berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Semarang?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, diperoleh tujuan masalah diantaranya:

1. Menganalisis dan menguji pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang
2. Menganalisis dan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Semarang
3. Menganalisis dan menguji pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang
4. Menganalisis dan menguji pengaruh persepsi wajib pajak UMKM atas berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Semarang

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diinginkan agar menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai berakhirnya kebijakan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan kesiapan dalam menerapkan aturan pengganti yang akan berlaku yaitu pasal 17 Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008. Dengan dilakukannya penelitian ini peneliti dapat mengetahui apakah teori yang peneliti gunakan berpengaruh atau tidak. Dan dari penelitian diharapkan dapat diketahui bagaimana pengaruh sosialisasi, pengetahuan, modernisasi dan persepsi wajib pajak UMKM atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 yang didasarkan untuk memperkuat penelitian (Mertawan & Darma, 2021), tentang mapping kesiapan wajib pajak terhadap berakhirnya penggunaan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018. Khususnya menambah literature terkait variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap berakhirnya peraturan tersebut.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang mengenai berakhirnya kebijakan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan kesiapan wajib pajak UMKM dalam menggunakan peraturan pengganti yang akan berlaku yaitu pasal 17 Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi bagi fiskus khususnya Dinkop dan UMKM Kota Semarang mengenai pandangan wajib pajak UMKM atas berakhirnya Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Serta diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi pelaku usaha mengenai tata cara perpajakan sesuai dengan peraturan penggantinya yang berlaku. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak agar lebih memperhatikan adanya

sosialisasi baik itu mengenai langkah perhitungan, pelaporan, maupun pembayaran pajak kepada wajib pajak berkaitan dengan adanya perubahan peraturan tersebut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.2.1 Theory of Reasoned Action

Teori yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1975). (Ajzen, 1980) memberitahukan bahwa niat akan memastikan individu untuk melakukan suatu tindakan atau tidak. Niat dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu:

1. Sikap, merupakan keyakinan seseorang terhadap hasil dari suatu perbuatan serta penilaian atas hasil sikap yang telah dilakukan tersebut.
2. Norma subjektif, adalah kepercayaan yang timbul akibat keinginan pengaruh dari individu lain serta timbulnya keinginan untuk membenarkan harapan tersebut.

Hubungan antara teori teori tersebut dalam penelitian ini yaitu ketika orang akan memastikan perilakunya yaitu berupa patuh atau tidak patuh terhadap tanggungjawab perpajakannya terdapat pengaruh rasionalitas dalam mempertimbangkan fungsi pajak serta pengaruh dapat datang orang lain hal tersebut yang dapat menimbulkan perilaku patuh atau tidak patuh seorang wajib pajak.

Sebelum melakukan suatu hal individu biasanya akan memiliki keyakinan terhadap hasil dari perilakunya. Kemudian seorang terserah individu untuk memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Sikap ini relevandengan persepsi yaitu persepsi yang baik akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan akan hasil yang didapatkan setelah membayar pajak. Setelah suatu individu melakukan sesuatu akan muncul motivasi yang berasal dari luar diri individu tersebut akan mempengaruhi perilaku (norma subjektif). Hal tersebut relevan dengan sosialisasi yang baik dari fiskus, pengetahuan dan modernisasi.

2.2.2 Theory of Planned Behavior

Merupakan kelanjutan dari *Theory of Reasoned Action* yaitu dengan adanya tambahan sebuah variabel berupa kontrol berperilaku yang dirasakan. Dampaknya akan mempengaruhi perilaku dimana dalam sebuah situasi individu memiliki niat untuk melakukan sesuatu namun dihalangi saat akan melakukan tindakan tersebut (Syaputra, 2019). Niat dan perilaku individu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti saat menemukan sebuah objek akan menghasilkan sikap positif atau negatif yang muncul dari dalam diri individu, norma subjektif yang dapat menyebabkan individu merasa ada tekanan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan kontrol perilaku yang akan menghasilkan kesulitan atau kemudahan dalam melakukan sesuatu (Pangestie & Satyawati, 2019).

Dalam penelitian ini, *normative belief* terhadap sosialisasi pajak memiliki hubungan dimana guna memenuhi suatu harapan dapat menggunakan suatu rujukan yaitu berupa harapan normative orang lain, harapan dalam sosialisasi dapat berupa penyuluhan atau kepada wajib pajak agar taat membayar pajak. Sedangkan modernisasi dapat berupa kemudahan dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak individu tersebut. Sedangkan pengetahuan memberikan pengaruh terhadap *behavioral belief* dimana dapat menekan sikap dan perilaku wajib pajak terhadap niat individu. Sikap dan perilaku dinilai dari tingkat pemahaman individu tersebut sehingga individu cenderung berperilaku untuk taat dan patuh.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Memiliki arti keharusan bagi wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan tujuan memberikan sumbangsih untuk pembangunan negara. (Putri, 2016), mendefinisikan kepatuhan perpajakan adalah kondisi ketika wajib pajak orang pribadi baik yang bekerja dengan status karyawan maupun pengusaha atau pekerjaan bebas, dalam hal ini terpenuhi semua syarat baik sebagai objek maupun subjek pajak sesuai

peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Terdapat dua jenis kepatuhan yaitu Kepatuhan formal yaitu ketika wajib pajak patuh secara procedural baik dalam hal administrasi, kepatuhan dalam pembayaran pajak, serta kepatuhan dalam pelaporan pajak. Dan kepatuhan material adalah ketika wajib pajak secara patuh untuk melaksanakan penghitungan perpajakan (Budiman, 2018).

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Sony seta Rahayu (2006:111) dalam (Tyas, 2021) diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap pendaftaran diri wajib pajak.
2. Kepatuhan dalam pelaporan tahunan dan berkala
3. Pemenuhan kewajiban perpajakan berupa perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Patuh saat ada tunggakan pajak.

Identifikasi tersebut sesuai telah sesuai dengan *self assessment system* yang meliputi pendaftaran diri di kantor pajak guna mendapat NPWP. Penghitungan pajak yang dilakukan secara mandiri sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, tingkat kepedulian dalam membayar pajak, faham dan mengetahui terhadap aturan yang berlaku, serta hukuman atas kelalaian (Fikri dkk., 2020).

2.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Mulai 1 juli 2018 Pemerintah mulai memberlakukan PP nomor 23 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut diatur tentang penghasilan yang diterima dari wajib pajak dengan perolehan bruto. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final yaitu sebesar 0,5% dari omzet diatur dalam pasal 2 ayat (2). Tarif yang berlaku dikali DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yang diperoleh dari pendapatan bruto selama 1 tahun pajak. Saat peredaran bruto yang diterima lebih dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Terdapat peraturan pembatas jangka waktu bagi penggunaan PPh Final berdasar PP no 23 tahun 2018 adalah sebagai berikut

Tabel 2. 1**Batasan Penggunaan PPh Final Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Bentuk Hukum Wajib Pajak	Jangka Waktu Penggunaan PP no 23 tahun 2018	Mulai menggunakan pasal 17 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008
Perseroan Terbatas (PT)	3 Tahun	2021
Koperasi/Persekutuan Comanditer (CV), Firma	4 Tahun	2022
Orang Pribadi	8 Tahun	2026

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2021

Setelah berakhirnya peraturan tersebut, sesuai dengan pengumuman pemerintah PENG-10/PJ.09/2020 maka, tariff yang dikenakan bagi wajib pajak badan menjadi 25% sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Wajib pajak yang berbentuk Perseroan Terbatas harus sudah memakai skema pasal 17 UU PPh nomor 36 tahun 2008 di tahun 2021. Disusul dengan koperasi, persekutuan komanditer (CV), dan Firma di tahun 2022.

UU No. 31E, Pasal 36 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa Pemerintah akan memberikan pelayanan kepada wajib pajak badan yang berpenghasilan sampai dengan Rp 50 miliar bruto dengan menurunkan tarif sebesar 50%. Saat ini berdasarkan pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan tariff yang dikenakan adalah sebesar 25 persen, dengan adanya pengurangan tersebut UMKM yang memiliki bruto dibawah 4,8 miliar pertahun tariff nya berubah menjadi 12,5 persen. Perhitungan pajak dilakukan berdasarkan penghasilan kena pajak yang dihitung dari laba-rugi setelah koreksi fiskal (Mertawan & Darma, 2021)

2.2.5 Sosialisasi

Tujuan adanya sosialisais adalah guna memberikan pemahaman bagi masyarakat akan pentingnya taat pajak. Dengan sosialisasi maka pengetahuan terkait pentingnya membayar pajak akan meningkat (Wardani & Wati, 2018). Definisi sosialisasi perpajakan menurut (Handayani & Sihar, 2016), sosialisasi merupakan upaya pemberitahuan dari direktorat jenderal pajak guna mengedukasi wajib pajak agar wajib pajak memahami semua hal tentang pajak dengan prosedur yang tepat.

Sosialisasi yang tinggi kepada masyaraat akan menimbulkan rasa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sehingga akan menjadikan patuh terhadap pajak (Boediono dkk., 2018). Program-program yang diupayakan oleh direktorat jenderal pajak menurut (Rulli, 2019), meliputi pengadaan seminar baik dalam lingkup pemerintah maupun swasta, pemasangan spanduk dan iklan dengan tema pajak, pengadaan tax goes to campus untuk mengedukasi mahasiswa, pemberitahuan melalui petugas direktorat jenderal pajak.

Pengadaan seminar dan pelatihan memiliki tujuan untuk menambah wawasan bagi wajib pajak guna meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. Pengadaan seminar dan pelatihan perpajakan biasanya dilakukan melalui media cetak maupun elektronik atau bertemu langsung dengan masyarakat yang berada di daerah tertentu dan dinilai memiliki potensi pajak yang besar.

Pemasangan spanduk dan iklan bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan baik kepada masyarakat. Pemasangan spanduk dan iklan biasanya dilakukan di tempat-tempat strategis dan berisi mengenai pesan singkat, slogan, pernyataan, dan himbauan yang dapat mengingatkan wajib pajak. Selain itu terdapat penyampaian informasi yang dilakukan secara langsung juga.

Sosialisasi yang dilakukan dengan *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dimana saja dan kapan saja secara lengkap dan terkini. Informasi yang

diperoleh dari *website* diharapkan dapat menambah pengetahuan dan manfaat kepada masyarakat. Dengan adanya Informasi dan pengetahuan yang diperoleh diinginkan agar wajib pajak selalu mengingat kewajibannya.

2.2.6 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan biasanya dipengaruhi oleh sosialisasi, karena semakin tinggi tingkat pengetahuan maka tingkat kepatuhan juga akan tinggi. (Azmi, 2018), mendefinisikan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan yang harus dimiliki meliputi paham akan ketentuan umum dalam pajak, jenis-jenis aturan yang berlaku, subjek objek pajak, tarif yang pajak yang berlaku, tata cara penghitungan sampai dengan pelaporan perpajakan.

Hal yang paling mendasar dalam pengetahuan perpajakan dapat diperoleh wajib pajak melalui pendidikan secara resmi maupun tidak resmi, dengan terpenuhinya pendidikan formal maupun non formal terkait pajak akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak (Siahaan & Paskah, 2022). Salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan perpajakan adalah dengan penyuluhan melalui sosialisasi yang dilakukan rutin akan meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan sehingga dapat memaksimalkan tingkat kepatuhan.

pengetahuan adalah kunci bagi seorang wajib pajak, Undang-undang nomor 28 tahun 2007 dijelaskan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berisikan mengenai tatacara perpajakan. Untuk meningkatkan transparansi dalam bidang administrasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan profesionalisme Direktorat maka diterbitkan ketentuan umum dan perpajakan.

Terdapat dua fungsi perpajakan di Indonesia, yang pertama berupa fungsi penerimaan (*budgetair*) yang digunakan oleh Negara untuk mendanai pembiayaan pengeluaran-pengeluaran belanja negara. Dan fungsi mengatur (*reguler*), yang digunakan negara untuk menyelenggarakan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Indonesia menerapkan sistem

berupa *self assessment system*, yaitu prosedur perpajakan dimana tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sehingga ketika tidak memiliki pengetahuan bisa jadi akan mendapati kekeliruan.

2.2.7 Modernisasi Perpajakan

Selain sosialisasi dan pengetahuan perpajakan, terdapat salahsatu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan. yang mana bertujuan untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga mencapai pada titik tertinggi dan berupaya untuk membuat wajib pajak percaya terhadap administrasi perpajakan yang berlaku (Nurfauziah & Hak, 2017). Definisi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah, perubahan yang digarap oleh direktoraat jenderal pajak dalam bidang administrasi perpajakan agar lebih terbuka dan akuntabel dengan mengikuti perkembangan (Farandy, 2018). Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan meliputi tiga pilar yaitu pada bagian administrasi, bagian peraturan dan bagian pengawasan (Ramdan, 2017).

Langkah yang ditempuh guna memodernisasi sistem tersebut yaitu dengan cara menciptakan sebuah inovasi salah satunya adalah dalam bidang administrasi. Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan mengikuti perkembangan zaman dengan cara menciptakan suatu pembaharuan seperti pelaporan pajak secara online dengan *e-filling* dan *e-spt*, pembayaran pajak menggunakan *e-biling* dan *e-payment*, serta registrasi yang dapat dilakukan dengan *e-registrasi* (Lubis & Hidayat, 2019).

Sedangkan modernisasi dalam bidang peraturan yaitu melakukan amandemen terhadap undang-undang guna memberikan kepastian hukum, menampung dinamika kegiatan perekonomian yang berkembang, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak. Bidang pengawasan dengan membangun bank data perpajakan nasional, bank data memadukan secara otomatis data

baik yang bersifat finansial maupun non finansial di luar aparat pajak ke dalam bank data tersebut secara terpusat, kemudian adanya pencocokan data lawan transaksi dengan SPT wajib pajak. Dengan mekanisme tersebut akan dengan mudah mendeteksi kecurangan dan menciptakan kondisi wajib pajak harus jujur secara sistem, bukan hanya kecurangan dalam pajak yang dapat terdeteksi namun korupsi mungkin saja juga dapat terdeteksi (Mahadi, 2020).

Modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan skema terhadap perubahan di bidang administrasi perpajakan yang memiliki tujuan mengubah pola pikir dan perilaku aparat sehingga terwujud Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga profesional dan terpadang di mata masyarakat. Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya modernisasi administrasi perpajakan adalah simplicity, yaitu dengan adanya bantuan dari Account Representative maka alur pengerjaan menjadi lebih mudah. Dan certainty, yaitu dalam pelaksanaan peraturan perpajakan didukung oleh kanwil bagian bidang pelayanan dan penyuluhan serta seksi pelayanan di KPP.

2.2.8 Persepsi Wajib Pajak

Persepsi pajak memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persepsi sendiri adalah kemampuan berfikir otak untuk mengartikan stimulus yang diterima. Terdapat dua perbedaansudut pandang dalam penginderaan yaitu, tanggapan atau persepsi atas sesuatu yang baik atau disebut sebagai positif dan persepsi atau tanggapan negatif yang dapat mempengaruhi tindakan suatu individu. Sugihartono (2017) dalam (Sugiarti, 2020). Sedangkan definisi wajib pajak menurut UU Nomor 16 tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pemungut, pemotomg, dan pembayar pajak, yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

Persepsi wajib pajak yaitu respon terkait peraturan perpajakan yang menyatakan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan peraturan sesuai

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Mulyaningrum, 2018). Terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak yaitu faktor pengetahuan/pemahaman terdiri dari pengetahuan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formil, dan faktor psikologis yang dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, pelayanan perpajakan, dan pemeriksaan pajak (Maulida, 2018)

Pengaplikasian PP nomor 23 tahun 2018 sudah dirasakan oleh UMKM. Menurut pelaku UMKM mereka merasa senang dikarenakan adanya penurunan tarif. Namun di tahun 2021 wajib pajak harus kembali menggunakan peraturan sesuai Pasal 17 UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008. Di tahun 2021, wajib pajak badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sudah harus memakai skema Pasal 17 UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2018, wajib pajak badan tersebut sudah memahami kewajibannya meskipun harus menggunakan jasa konsultan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan kembali pasal 17 UU PPh nomor 36 tahun 2018 tidak terlalu sulit dilakukan untuk wajib pajak badan lain seperti Firma, CV dan Koperasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Sularsih, 2018)	Variabel terikat Penerapan PP 23 tahun 2018 Variabel bebas Peningkatan pajak UMKM	Hasil penelitian ini mengungkapkan variabel penerapan PP 23 tahun 2018 berpengaruh pada meningkatnya pajak UMKM di Kota Malang.
2	(Syaputra,	<i>dependentvariable</i> kepatuhan	1. Persepsi wajib pajak memiliki

	2019)	wajib pajak <i>independent variable</i> persepsi wajib pajak atas penerapan PP no 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan.	pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Sosialisasi perpajakan tidak dapat membangun hubungan antara persepsi wajib pajak terhadap perubahan yang terjadi
3.	(Sugiarti, 2020)	Variabel terikat (<i>dependent variable</i>) kepatuhan wajib pajak Variabel bebas (<i>independent variable</i>) persepsi wajib pajak mengenai peralihan PP no 46 Tahun 2013 menjadi PP no 23 Tahun 2018	Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa, peralihan aturan perpajakan berupa PP no 46 tahun 2013 menjadi PP no 23 tahun 2018 memiliki efek yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	(Novitasari dkk., 2021)	Variabel terikat (<i>dependent variable</i>) kepatuhan wajib pajak Variabel bebas (<i>independent Variable</i>) Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak	Hasil penelitian mengemukakan bahwa, variabel pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	(Anggraeni & Lenggono, 2021)	Variabel terikat (<i>dependent variable</i>) kepatuhan wajib pajak Variabel bebas (<i>independent variable</i>) Implementasi PP no	Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, implementasi PP nomor 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi

		23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.	perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	(Risa & Sari Puspita, 2021)	Variabel terikat (<i>dependent variable</i>) kepatuhan wajib pajak Variabel bebas (<i>independent variable</i>) Penerapan PP 23 tahun 2018 dan modernisasi sistem perpajakan	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, penerapan PP 23 tahun 2018 dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2021

2.3 Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Teoritis.

2.3.1 Pengaruh Sosialisasi Atas Berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya sosialisasi bertujuan untuk mensosialisasikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat atau wajib pajak, dengan tujuan wajib pajak mengetahui segala peraturan sampai dengan tata cara pelaporan perpajakan sesuai metode-metode yang benar (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Dalam Theory of reasoned action (TRA) individu akan melakukan sesuatu jika mendapat dorongan yang berasal dari luar diri individu tersebut (norma subjektif). Adanya sosialisasi pajak akan menjadikan wajib pajak memiliki sudut pandang yang baik. Dengan demikian akan memunculkan motivasi dan mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajak.

Pengkajian oleh (Izza dkk., 2020) memaparkan, sosialisasi memiliki pengaruh yang baik pada kepatuhan wajib pajak dan dalam kajian lain yang dilakukan oleh (Novitasari dkk., 2021), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat ditarik kesimpulan adanya sosialisasi akan meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis pertama penelitian ini adalah

H₁ : Sosialisasi atas berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan atas berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pengetahuan dalam hal ini dinilai dari seberapa paham wajib pajak dalam proses kewajiban pajak terutang. Ketika tingkat pengetahuan wajib pajak tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini didukung oleh *Theory of Planned Behaviour* yang terhubung dengan *behavioral belief* yaitu menerangkan mengenai sikap individu, dimana sikap tersebut akan mempengaruhi ambisi individu dalam bertindak dan mencari tahu hasil atas tindakan tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan ketika tingkat pengetahuan wajib pajak tinggi maka akan dibarengi dengan peningkatan kepatuhan perpajakan. Dalam kejian terdahulu yang dilakukan oleh (Soda dkk., 2021), dan (Novitasari dkk., 2021), pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah

H₂ : Pengetahuan Perpajakan Atas Berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.3 Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasar *Theory of Planned Behaviour* serta adanya *normative belief* Dengan kata lain, ekspektasi yang dirasakan dari satu atau lebih individu untuk menerima perilaku ini dan memberikan insentif untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakannya mempengaruhi modernisasi perpajakan.

Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti Sistem administrasi perpajakan. Dalam program reformasi salah satu diantaranya adalah memodernisasi administrasi perpajakan. Oleh karena itu

dilakukan perbaikan atau perluasan sistem administrasi agar lebih efisien dan meringankan wajib pajak

Risa & Sari Puspita, 2021 dan Anggraeni & Lenggono, 2021, dalam penelitiannya menyatakan bahwa modernisasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga setelah menganalisis teori dan penelitian terdahulu hipotesis ketiga penelitian ini adalah

H₃ : Modernisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.4 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi berdasarkan Theory of Planned Behaviour menjelaskan, suatu tingkah laku berawal dari niat (Ajzen, 1991). Niat dalam berperilaku sendiri terbentuk dari sikap terhadap perilaku normatif sosial dan mengendalikan perilaku yang dipersepsikan oleh individu. Apabila konsekuensi dari sebuah tindakan memiliki dampak positif maka terdapat kemungkinan bahwa tindakan tersebut akan dilakukan, namun sebaliknya jika tindakan yang dilakukan akan berdampak negative maka kemungkinan yang terjadi adalah tindakan tersebut tidak akan dilakukan.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sugiarti, 2020), menjelaskan, dengan adanya peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Dalam peralihan Peraturan yang dilakukan tersebut terjadi penurunan tarif. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti mengenai berakhirnya Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan penggunaan kembali pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dimana terjadi kenaikan tarif.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah

H₄ : Persepsi Wajib Pajak atas berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Berpengaruh negatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Kerangka Pemikiran

Sesuai yang telah di uraikan diatas, factor-faktor yang diprediksi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi, pengetahuan, modernisasi, serta persepsi yang ditunjukkan dengan hipotesis satu sampai hipotesis empat.

“Analisis Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi, dan Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Atas Berakhirnya PP Nomor 23 tahun 2018 dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang)



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam pengkajian yang dilakukan ini digunakan metode kuantitatif, metode tersebut merupakan pendekatan untuk menilai sebuah hipotesis, pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji sebuah sampel maupun populasi serta dalam pengkajian ini data yang digunakan bersifat kuantitatif atau statistik (Sugiyono, 2019). Jenis penelitian ini berupa eksplanasi atau explanatory research yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel serta menjelaskan kedudukan suatu variabel. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini guna menjelaskan adanya hubungan serta pengaruh antara variabel bebas dan terikat sebuah hipotesis (Sugiyono, 2019).

3.2 Populasi dan Penentuan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan daerah general atas sebuah objek maupun subjek yang dalam wilayah tersebut memiliki batasan akan kuantitas dan karakteristik, serta dalam wilayah tersebut digunakan peneliti untuk penarikan kesimpulan atas sesuatu yang sedang dipelajari (Sugiyono, 2019). Dalam kajian ini populasinya yaitu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang tahun 2021 di bulan januari, tercatat 17.602 UMKM yang terdaftar dalam *website* Dinas Koperasi dan UMKM kota Semarang.

3.2.2 Sampel

Definisi dari sampel yaitu komponen dari total serta sifat dari populasi yang ada. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampe dengan kriteria tertentu. Kriteria yang akan diambil dalam penelitian ini memiliki pertimbangan yang telah dipilih berdasarkan kesesuaian karakteristik sampel. Adapun kriteria tersebut adalah UMKM yang tercatat di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, serta UMKM dengan pelaporan skema PPh pasal 23 tahun 2018

Dalam kajian ini digunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel minimal yang dapat digunakan. Rumus perhitungan slovin untuk sampel yang diketahui total populasi nya adaah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Banyak sampel

N = Banyak Populasi

E = Error Margin

Sehingga, dapat dihitung, dari jumlah populasi sebesar 17.602 UMKM di Kota Semarang, dan error margin yang telah ditentukan sebesar 10% atau 0,1 maka,

$$n = \frac{1.7602}{1 + 17.602 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{1.7602}{1 + 17.602}$$

$$n = \frac{1.7602}{177,02}$$

n = 99,43 dapat dibulatkan menjadi 100

Dari hasil rumus slovin, dapat ditentukan bahwa 100 pengkajian yang dilakukan memerlukan 100 responden UMKM di Kota Semarang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut (Sugiyono, 2019) informasi yang bersifat primer diperoleh dengan cara memberikan suatu hal yang dibutuhkan secara langsung kepada pengumpul data. Di pengkajian ini data primer diperoleh melalui cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang menggunakan PP nomor 23 tahun 2018.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Memiliki fungsi untuk mendapatkan informasi, dalam penelitian ini, metode penghimpunan data yang peneliti gunakan berupa kuesioner. Kuesioner dilakukan dengan mengumpulkan data dengan memberikan angket yang berisi pertanyaan

maupun pernyataan pada selembar kertas kepada responden untuk diisi (Sugiyono, 2019), dapat diberikan secara langsung, atau melalui internet.

3.5 Variabel dan Indikator

3.5.1 Variabel Penelitian

Terdapat dua jenis variabel dalam pengkajian ini yaitu:

1. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependent menurut (Sugiyono, 2019), adalah variabel yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam pengkajian ini kepatuhan wajib pajak merupakan variabel terikat.

2. Variabel Independen (Bebas)

Variabel independent menurut (Sugiyono, 2019), adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Sosialisasi, pengetahuan perpajakan, modernisasi dan persepsi wajib pajak merupakan variabel independen dalam penelitian ini.

3.5.2 Indikator Variabel

a. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini merupakan variabel independen (x1). Menurut (Handayani & Sihar, 2016), sosialisasi perpajakan merupakan upaya dalam mengedukasi perpajakan agar masyarakat semakin mengerti baik itu aturan maupun cara perpajakan. Menurut (Wardani & Wati, 2018), sosialisasi perpajakan akan memberikan informasi mengenai tata cara perpajakan sehingga dengan sosialisasi yang efektif maka pengetahuan mengenai pentingnya membayar pajak akan tinggi.

Tolak ukur yang dapat digunakan sebagai parameter sosialisasi perpajakan menurut (Haerina Desty, 2021), meliputi

1. wajib pajak menerima brosur terkait informasi mengenai ketentuan perpajakan
2. pemberian sosialisasi aturan dan tata cara perpajakan
3. wajib pajak menguasai hak serta kewajiban perpajakan lewat penyuluhan

4. wajib pajak paham aturan yang berlaku dengan adanya sosialisasi
5. sosialisasi sudah dilakukan secara efektif dan tepat sasara

b. Pengetahuan Perpajakan

Dalam pengkajian ini pengetahuan perpajakan ialah variabel independen(x2) konsep pengetahuan mewajibkan untuk mempunyai pengetahuan akan pertauran umum serta tatacara perpajakan (Arifah dkk., 2017), Pengetahuan perpajakan ialah pengetahuan yang dipunyai wajib pajak meliputi ketentuan umum dan, jenis pajak yang berlaku, subjek objek pajak, tarif yang pajak yang berlaku, tata cara penghitungan sampai dengan pelaporan perpajakan (Azmi, 2018).

Dengan menguasai peraturan umum serta tatacara perpajakan menjadikan meningkat nya kepatuhan perpajakan wajib pajak (Firli, 2021). pengetahuan seperti syarat umum serta tata metode perpajakan, pengetahuan terkait batasan waktu pembayaran serta pelaporan, pengetahuan akan sistem perpajakan merupakan indikator pengukuran dalam pengetahuan perpajakan. (Setiyani dkk., 2018).

c. Modernisasi

Dalam penelitian ini modernisasi merupakan variabel bebas yaitu (x3), pembaruan administrasi perpajakan diadakan guna mencapai kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Nurfauziah & Hak, 2017). Modernisasi perpajakan merupakan perkembangan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis pada *e-system* seperti pelaporan dan pembayaran pajak secara online.

Indikator pengukuran dalam modernisasi perpajakan menurut (Wahyuni, 2018) dapat diukur dengan

1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan telah berbasis teknologi komunikasi dan informasi
2. Modernisasi sudah efektif dan efisien
3. Modernisasi terkait sistem sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak
4. Modernisasi telah memberi banyak manfaat bagi wajib pajak

d. Persepsi

Dalam penelitian ini persepsi merupakan variabel independen (x4), persepsi diartikan dengan bagaimana wajib pajak memandang berakhirnya kebijakan PP nomor 23 tahun 2017 dan kembali menggunakan pasal 17 UU PPh nomor 36 tahun 2018. Dalam mengukur variabel persepsi menurut (Saputri & Wahidahwati, 2019), dapat diukur 2 indikator yaitu (1) sikap atas berakhirnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan, (2) kemauan secara teknis berkaitan dengan peraturan penggantinya.

e. Kepatuhan Wajib Pajak

Disebabkan karena adanya kepedulian wajib pajak yang tinggi, hukuman bagi wajib pajak yang tidak patuh, dan kualitas pelayanan yang baik (Mertawan & Darma, 2021). Indikator pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menurut (Suyanto dkk., 2016), yaitu (1) Pembayaran pajak sesuai tenggat waktu yang diberikan. (2) Pembayaran tanpa ada pemaksaan. (3) Kepatuhan terhadap kewajibannya.

Kepatuhan adalah perilaku manusia yang berasal dari dorongan dari dalam diri individu itu sendiri, dorongan muncul untuk memenuhi kebutuhan dalam diri seseorang (Mariyani, 2020). Wajib Pajak yang tunduk, dan patuh dalam memenuhi hak dan kewajibannya merupakan contoh dari perilaku yang mencerminkan ttat pada pajak.

Tabel 3. 1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Konsep	pengukuran variabel	Sumber
Sosialisasi	Sosialisasi perpajakan merupakan usaha Direktorat Jenderal Pajak untuk mengedukasi Wajib Pajak tentang perpajakan dengan memberikan pengetahuan tentang peraturan dan tata cara perpajakan.	1) wajib pajak menerima brosur terkait informasi mengenai ketentuan perpajakan 2) pemberian sosialisasi perpajakan 3) pemahaman hak dan kewajiban perpajakan melalui penyuluhan 4) pemahaman aturan perpajakan dengan	(Haerina Desty, 2021)

		adanya sosialisasi 5) sosialisasi yang dilakukan sudah efektif dan tepat sasaran	
Pengetahuan Perpajakan	Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan akan peraturan perpajakan, prosedur perpajakan, fungsi pajak, dan metode perpajakan di Indonesia sebagai dasar bagi wajib pajak dalam bertindak, serta untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya	indikator pengukuran pengetahuan perpajakan: pengetahuan akan ketentuan perpajakan, pengetahuan akan batas waktu pembayaran dan pelaporan, pengetahuan akan sistem perpajakan	(Setiyani dkk., 2018)
Modernisasi	administrasi pajak merupakan modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan komunikasi, dengan memperbaiki sistem administrasi perpajakan agar lebih efektif dan efisien, dengan tujuan memperbaiki kepatuhan wajib pajak.	Indikator pengukuran modernisasi perpajakan 1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan telah berbasis teknologi komunikasi dan informasi 2. Modernisasi tergolong praktis 3. Modernisasi yang sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak 4. Modernisasi telah memberi banyak manfaat bagi wajib pajak	(Wahyuni, 2018)
Persepsi	Persepsi atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 adalah pandangan atas adanya perubahan yang dapat mendorong sikap wajib pajak dalam menanggapi perubahan peraturan tersebut dan kesanggupan untuk tetap	persepsi diukur dengan 1. sikap wajib pajak terhadap berakhirnya peraturan tersebut 2. kemauan wajib pajak secara teknis atas peralihan aturan tersebut.	(Saputri & Wahidahwati, 2019)

	patuh.		
Kepatuhan wajib pajak	Meliput kondisi wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya berdasar dengan Undang-Undang yang berlaku. Baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material.	Kepatuhan diukur dengan 1. pembayaran pajak sesuai waktu 2. Membayar tanpa ada pemaksaan 3. Kepatuhan terhadap kewajiban pajak.	(Suyanto dkk., 2016)

Dalam pengisian kuesioner yang telah disebar peneliti menggunakan skala likert yang memiliki rasio 1 sampai 5. Skala likert merupakan pengukuran atas perilaku, pandangan, dan persepsi suatu individu atau kumpulan individu akan suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2019). Skala likert 1 menunjukkan bahwa responden sangat setuju dengan pernyataan di dalam kuesioner, skala 2 menunjukkan bahwa responden setuju dengan pernyataan di dalam kuesioner, skala 3 menyatakan bahwa responden bersikap netral terhadap pernyataan dalam kuesioner, skala 4 menyatakan bahwa responden tidak setuju dengan pernyataan di dalam kuesioner. Dan skala 5 menyatakan bahwa responden sangat tidak setuju dengan pernyataan di dalam kuesioner.

3.6 Teknik Analisa

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini berfungsi sebagai pengkaji data, memaparkan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan kecuali membuat suatu simpulan yang bersifat general (Sugiyono, 2018).

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas Data

Uji ini digunakan untuk mengukur apakah kuesioner yang disusun valid atau tidak, serta untuk melihat persamaan data yang diperoleh peneliti secara langsung pada subjek tertentu. Pengujian digunakan untuk mengukur kuesioner yang digunakan valid atau tidak (Sugiyono, 2019). Dilakukan perbandingan antara r hitung dengan r tabel. Kriteria uji tersebut adalah ketika r hitung $\geq r$ tabel, diketahui valid karena instrumen yang ada berhubungan signifikan terhadap skor total. Jika r hitung $< r$ tabel maka dikatakan tidak valid karena instrumen yang ada tidak berinterelasi signifikan terhadap skor total. Uji coba validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS yaitu sebuah alat uji

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menurut (Sugiyono, 2018), uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan alat bantu berupa SPSS, uji reliabilitas adalah ukuran konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Suatu data yang digunakan harus memiliki sifat reliabel, karena apabila data tersebut bersifat reliabel maka akan menghasilkan kesimpulan yang bias. Guna menghitung reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien *Cronbach Alpha*. Dalam uji reliabilitas dilakukan uji statistik dengan alat uji SPSS yang digunakan untuk mengukur masing-masing kuesioner, suatu kuesioner disebut reliabel apabila memiliki *Cronbach Alpha* $> 0,7$.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Tujuannya untuk menghindari timbulnya penyimpangan, pengujian ini perlu dilakukan dengan tujuan kriteria *BLUE* (*Best, Linear, Unbiased Estimator*) didalamnya terdiri dari beberapa pengujian seperti uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linieritas. Dalam pengkajian ini peneliti menggunakan alat uji SPSS agar memperoleh hasil model regresi yang baik.

3.6.3.1 Uji Normalitas

Memiliki tujuan untuk mengetahui dalam sebuah model regresi nilai residual dari regresi mempunyai persebaran yang biasa atau tidak biasa. Jika

distribusi yang dihasilkan dari nilai-nilai residual tersebut tidak dapat dianggap berdistribusi normal maka dapat disebutkan ada masalah terhadap asumsi normalitas. Metode yang dipilih yaitu *Kolmogorov—Smirnov*.

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan suatu kondisi terjadi ketidaksamaan varians residual dalam sebuah peninjauan ke pegamatan lain. Dalam suatu penelitian model yang berlaku adalah yang non-heteroskedastisitas. Digunakan metode grafik *scatterplot* dalam uji heteroskedastisitas di penelitian ini.

Dasar pengambilan keputusan dengan grafik *scatterplot* yaitu apabila terdapat pola seperti titik-titik dan teratur (menyempit, bergelombang kemudian menyebar) sehingga dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan apabila tidak ada pola yang nyata dan titik-titik yang ada menyebar maka tidak terjadi heteroskedastisitas

3.6.3.3 Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk menilai adakah hubungan antar variabel independen. Menurut (Ghozali, 2018), dilakukan nya uji ini adalah guna memastikan apakah model regresi dalam penelitian ini ditemukan adanya korelasi antara variabel dependen. Dikatakan bahwa sebuah model regresi yang bagus didalamnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Hasil uji dipaparkan melalui nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). jika $VIF < 10$, maka tidak terdapat multikolinearitas, namun jika $VIF > 10$ disimpulkan terdapat multikolinearitas dalam data tersebut.

3.6.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam pengkajian ini digunakan Analisis Regresi Linier Berganda, menurut (Suharyadi & Purwanto, 2004), regresi linier memiliki tujuan untuk menganalisis seberapa besar hubungan dan dampak variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua variabel. Pola regresi linier berganda dapat dirumuskan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
α	= Konstanta
$\beta_{1,2,3,4}$	= Koefisien Regresi
X_1	= Sosialisasi Perpajakan
X_2	= Pengetahuan Perpajakan
X_3	= Modernisasi
X_4	= Persepsi
e	= error

3.6.4 Uji Kebaikan Model

3.6.4.1 Uji F (Godness of Fit)

Uji F menurut (Ghozali, 2018), dipergunakan untuk mengetahui atau menguji bagaimana sebab variabelbebas secara simultan terhadap variabel terikat. Pengukuran ketepatan fungsi regresi dari sebuah sampel dapat diukur dengan Goodnes of Fit-nya atau dengan nilai statistik F nya. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variable dependen (Y) berhubungan segaris terhadap Sosialisais (X_1), Pengetahuan perpajakan (X_2), Modernisasi (X_3), Persepsi (X_4). Dengan kriteria pengambilan keputusan ketika $F > 4$ maka, H_0 akan ditolak dengan batas minimal derajat kepercayaan sebesar 5%. Atau dengan cara menerima hipotesis alternative yaitu keseluruhan variabel independen disaat bersamaan dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tingkat signifikansi pada uji F sebesar 5%. Dengan kriteria pengambilan keputusan $F < 0,05$ maka, hipotesis diterima memiliki arti keseluruhan variabel indepeden bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Kriteria lain yang dapat digunakan adalah dengan uji statisik F dengan kriteria pengambilan keputusan ketika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dapat dikatakan signifikan dan apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka dapat dikatakan tidak signifikan.

3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi

Menurut (Ghozali, 2018), adalah pengujian guna mendapatkan hasil besarnya kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilainya terdapat pada rentang nol sampai satu. semakin kecil nilai koefisien

determinasi memperlihatkan terbatasnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi, sebaliknya, nilai yang mendekati satu menandakan sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

3.6.4.3 Uji Hipotesis dengan Uji t

Pengujian signifikansi dipergunakan guna melihat sebesar apa efek dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat yang juga dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya. Dalam pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS. Adapun kriteria suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak menurut (Ghozali, 2018), adalah

1. Pengaruh sosialisasi atas berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak
 $H_0 = \beta_1 \leq 0$, artinya sosialisasi atas berakhirnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
 $H_a = \beta_1 > 0$, artinya sosialisasi atas berakhirnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh pengetahuan perpajakan atas berakhirnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak
 $H_0 = \beta_2 \leq 0$, artinya pengetahuan perpajakan atas berakhirnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
 $H_a = \beta_2 > 0$, artinya pengetahuan perpajakan atas berakhirnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh modernisasi perpajakan atas berakhirnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak
 $H_0 = \beta_3 \leq 0$, artinya modernisasi perpajakan atas berakhirnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


$H_a = \beta_3 > 0$, artinya modernisasi perpajakan atas berakhirnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh persepsi wajib pajak atas berakhirnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak

$H_0 = \beta_4 \leq 0$, artinya persepsi wajib pajak atas berakhirnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_a = \beta_4 > 0$, artinya persepsi wajib pajak atas berakhirnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- Apabila tingkat signifikansi $\leq 5\%$, H_0 ditolak dan H_a diterima
- Apabila tingkat signifikansi $\geq 5\%$, H_0 ditolak dan H_a diterima



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum dari Objek Pengkajian

4.2 Deskripsi Sampel

Dalam kajian ini digunakan data berjenis data primer, dan teknik purposive sampling digunakan untuk mengambil sampel dengan kriteria berdasarkan kesesuaian karakteristik sampel. Adapun kriteria tersebut adalah UMKM yang masuk di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, serta UMKM yang menggunakan skema PPh pasal 23 tahun 2018. Sampel dalam pengkajian ini adalah pelaku UMKM dengan pengguna skema PP nomor 23 tahun 2018. Sampel minimal yang digunakan dihitung dengan menggunakan rumus Slovin yang digunakan untuk menetapkan ukuran contoh minimal pada penelitian survey yang digunakan untuk memperoleh estimasi proporsi pada populasi terbatas. Dari sebanyak 17.602 UMKM yang masuk pada website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang peneliti mengambil contoh sampel sebanyak 100 responden. Dalam pengkajian ini peneliti melakukan penyebaran kuesioner secara *online* dengan menggunakan *link google form* yang disebar melalui *whatsapp* serta melakukan penyebaran kuesioner secara langsung di Kantor Pajak Pratama di Semarang. Proses penyebaran kuesioner dilakukan selama 3 bulan yang dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2022. Berikut rincian data dalam penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan

Tabel 4.1

Hasil Pembagian Kuesioner

Nomor	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner tersebar	225
2	Kuesioner yang tidak dikembalikan	111
3	Kuesioner dikembalikan	114

4	Kuesioner yang digunakan sampel	100
---	---------------------------------	-----

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Sesuai dengan tabel 4.1 kuesioner tersebar sebanyak 225, yang kembali sebanyak 114, yang tidak dikembalikan sebanyak 111, dan sebanyak 100 kuesioner yang digunakan sebagai sampel.

4.3 Deskripsi Identitas Responden

Dalam memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian yang telah dilakukan maka, penyajian data informasi yang berkaitan dengan data pribadi responden disajikan dengan beberapa karakteristik sebagai berikut

1. Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan

Data yang disajikan dengan karakteristik berdasarkan jumlah karyawan digunakan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah rata-rata karyawan yang menggunakan skema PP nomor 23 tahun 2018. Menurut (Haryadi, Chotim, & Maspiyati, 1998) mengatakan bahwa, suatu usaha memiliki tiga fase dalam perkembangannya yaitu fase rintisan, fase berkembang, dan fase akumulasi modal. Fase rintisan suatu usaha memiliki karyawan yang berjumlah 1-5 orang, fase berkembang memiliki karyawan berkisar 5-10 orang, sedangkan fase akumulasi modal memiliki karyawan lebih dari 10 orang. Berikut adalah rician data responden berdasarkan jumlah karyawan:

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan

Jumlah Karyawan	Frekuensi
1-5	29
6-10	27
11-15	28
>15	16
Total	100

Sumber : Data Primer Yang diolah, 2022

Berdasar tabel yang telah dipaparkan, memperlihatkan jika narasumber yang memiliki karyawan sebanyak 1 sampai 5 orang berjumlah 29 orang, untuk

responden yang memiliki karyawan sebanyak 5 sampai 10 berjumlah 27 Orang, responden yang memiliki karyawan sejumlah 11 sampai 15 orang adalah sebanyak 28 orang, dan responden yang memiliki karyawan sebanyak >15 orang sebanyak 16 orang. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa UMKM di Kota Semarang berdasarkan jumlah karyawan tidak ada yang mendominasi.

2. Responden Berdasarkan Jumlah Omzet Pertahun

Penyajian data berdasarkan jumlah omzet pertahun digunakan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah omzet yang diperoleh UMKM dalam menjalankan aktivitas produksi. Penyajian data berkaitan dengan variabel persepsi, UMKM yang memiliki omzet dibawah 4,8 miliar dapat menggunakan skema PP nomor 23 tahun 2018, sehingga dapat diketahui bagaimana persepsi responden terkait berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Penjualan Pertahun

Omzet Penjualan	Jumlah
0-50.000.000	16
50.000.000-1.000.000.000	20
1.000.000.000 – 4.800.000.000	64
Total	100

Sumber : Data Primer Yang diolah, 2022

sesuai dengan tabel yang dipaparkan responden berdasar omzet 0-50.000.000 adalah sebanyak 16 UMKM, untuk responden yang memiliki omzet 50.000.000 – 1.000.000.000 sebanyak 20 UMKM, dan responden yang memiliki omzet sebesar 1.000.000.000 – 4.800.000.000 adalah sebesar 64 UMKM. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa sebagian besar wajib pajak UMKM di kota semarang mendapatkan omzet sebesar 1.000.000.000 sampai dengan 4.800.000.000. dan dapat menggunakan skema PP nomor 23 tahun 2018.

5. Responden berlandaskan lama usaha

Penyajian tabel dibawah 4.4 dipaparkan pengelompokan responden berdasar lama usaha yang dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari

kurang dari 3 tahun, 3-10 tahun, >10 tahun. Lama usaha memiliki kaitan dengan lamanya seseorang dalam menekuni usahanya. menurut (Herman, 2020), dalam menjalankan usaha dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan yang akan diperoleh pelaku usaha, dimana semakin lama usaha dijalankan maka semakin banyak pengetahuan akan peluang yang ada untuk terus berkembang dan meningkatkan pendapatan.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha	Jumlah
< 3 tahun	8
3-10 tahun	44
>10 tahun	38
Total	100

Sumber : Data Primer Yang diolah, 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas lama berdiri usaha responden sebanyak 44 yaitu selama 3-10 tahun, kemudian sebanyak 38 responden dengan lama usaha >10 tahun, dan 8 responden yaitu dengan lama usaha < 3 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lama usaha di dominasi oleh wajib pajak dengan lama usaha 3 sampai 10 tahun dan lebih dari 10 tahun.

4.4 Deskripsi Variabel Penelitian

Gambaran variabel atau deskripsi variabel digunakan untuk memperoleh informasi yang terbagi dalam beberapa kategori terhadap jawaban dari responden yang berkaitan dengan variabel sosialisasi, pengetahuan, modernisasi dan persepsi atas berakhir nya PP nomor 23 tahun 2018. Dilakukan dengan menggunakan skala likert yang memiliki rentang 1 sampai dengan 5. Skala likert merupakan pengukuran atas perilaku, opini, dan pandangan suatu individu atau sekkumpulan individu akan suatu gejala social. Besarnya respon dari responden berdasarkan penelitian pada data skala likert yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.5

Pengukuran Skala Likert Variabel Sosialisasi, Modernisasi dan Persepsi.

Jawaban	Keterangan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Data Primer yang diolah 2022

Tabel 4.6

Pengukuran Skala Likert Variabel Pengetahuan Perpajakan

Jawaban	Keterangan	Skor
ST	Sangat Tahu	5
TS	Tahu	4
N	Netral	3
TT	Tidak Tahu	2
STT	Sangat Tidak Tahu	1

Sumber : Data Primer yang diolah 2022

Tabel 4.7

Pengukuran Skala Likert Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Jawaban	Keterangan	Skor
SP	Sangat Patuh	5
P	Patuh	4
N	Netral	3
TP	Tidak Patuh	2
STP	Sangat Tidak Patuh	1

Sumber : Data Primer yang diolah 2022

Berikut rumus guna mengetahui rentang skala responden

$$\text{Rumus Interval } I = \frac{100}{\text{jumlah skor}}$$

$$I = \frac{100}{5} = 20$$

$$\text{Penyelesaian Akhir} = \frac{\text{Total Skor per indikator}}{\text{total skor tertinggi (likert)}} \times 100$$

$$\text{Contoh} = \frac{399}{500} \times 100 = 79,8\%$$

Sesuai dengan hasil dari rumusan skala diatas, sehingga dapat diketahui bahwa angka indeks dapat dibagi menjadi 5 *range*. Berikut merupakan tafsiran kelompok yang dapat dijadikan pedoman :

1. *Range* sangat tidak baik atau sangat rendah = Angka 0% - 19,99%
2. *Range* kurang baik atau rendah = Angka 20% - 39,99%
3. *Range* cukup baik atau cukup = Angka 40% - 59,99%
4. *Range* baik atau tinggi = Angka 60% - 79,99%
5. *Range* sangat baik atau sangat tinggi = Angka 80% - 100%

Berdasarkan pengelompokan sesuai dengan kategori diatas sehingga peneliti dapat menentukan setiap indeks persepsi atau tanggapan responden terhadap variabel penelitian sebagai berikut

4.5 Sosialisasi

Tanggapan responden mengenai variabel sosialisasi dalam pernyataan yang ada pada angket yang disebar. Ragam tanggapan responden pada variabel sosialisasi dijelaskan pada tabulasi dibawah ini

Tabel 4.8

Tanggapan Responden Mengenai Variabel Sosialisasi

Item	1		2		3		4		5		Statistic		
	STS		TS		CS		S		SS				
	F	%	F	%	F	%	F	%	f	%	Total	mean	Presentase
X1.1	2	2	1	1	15	15	60	60	22	22	399	3,99	79,8
X1.2	2	2	6	6	10	10	52	52	30	30	402	4,02	80,4
X1.3	6	6	8	8	7	7	50	50	29	29	388	3,88	77,6
X1.4	2	2	4	4	12	12	52	52	30	30	404	4,04	80,8

X1.5	2	2	5	5	12	12	44	44	37	37	409	4,09	81,8
X1.6	4	4	5	4	9	9	55	55	27	27	396	3,96	79,2
X1.7	5	5	9	5	11	11	42	42	33	33	389	3,89	77,8
X1.8	11	11	13	11	15	15	29	29	32	32	358	3,58	71,6
X1.9	7	7	11	7	14	14	40	40	28	28	371	3,71	74,2
Total											391	3,91	78.13

Sumber : Data-data Primer yang di rancang, 2022

Sesuai dengan tabel diatas, diambil simpulan bahwa pernyataan atau indikator pertama variabel sosialisasi yaitu saya menerima brosur terkait berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 sesuai *range* ke empat adalah tinggi dengan skor 399 atau 79,8%, indikator kedua variabel sosialisasi yaitu Saya menerima sosialisasi terkait berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 melalui website DJP memiliki skor 402 atau 80,4% yang berarti terdapat pada *range* ke lima yaitu sangat tinggi. Pada indikator ketiga variabel sosialisasi yaitu Saya menerima sosialisasi secara langsung terkait berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 dan penggunaan kembali pasal 17 UU nomor 36 tahun 2008 berada pada *range* ke empat yaitu tinggi dengan nilai 388 presentase sebesar 77,6%. Kemudian pada indikator ke empat variabel sosialisasi skor yang dihasilkan adalah sebesar 404 atau 80,8% yang mana terletak pada *range* ke lima yaitu sangat tinggi Pada indikator ke lima variabel sosialisasi, hasil penilaian dari responden menunjukkan skor 409 atau 81,8% sehingga terletak pada *range* ke lima yaitu sangat tinggi. Indikator ke enam variabel sosialisasi terdapat pada *range* ke empat yaitu tinggi dengan skor 396 atau 79,2%. Terdapat skor sebanyak 389 atau 77,8% pada indikator ke tujuh variabel sosialisasi terletak pada *range* ke empat yaitu tinggi dengan skor 389 atau 77,8%. Indikator ke delapan variabel sosialisasi yang berbunyi saya dapat melaporkan PPh terutang berdasarkan pasal 17 UU nomor 36 tahun 2008 karena informasi yang diperoleh dari sosialisasi memiliki skor sebanyak 358 atau 71,6% dan termasuk dalam kategori tinggi yaitu *range* ke empat. dan pada indikator ke Sembilan variabel sosialisasi sosialisasi yang

diberikan oleh DJP sudah efektif dan tepat sasaran memiliki skor 371 atau 74,2% yang termasuk dalam *range* ke empat yaitu tinggi

Berdasarkan ke Sembilan indikator dalam variabel sosialisasi yang telah dijabarkan, diketahui bahwa jumlah rata-rata dalam variabel sosialisasi diperoleh angka sebesar 391. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan responden terkait variabel sosialisasi tergolong dalam kategori tinggi. Karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa UMKM mendapatkan sosialisasi terkait berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018.

4.6 Pengetahuan

Tanggapan responden terhadap variabel pengetahuan didasarkan pada hasil tanggapan responden terhadap kuessioner yang telah disebar. Ragam jawaban informan dalam variabel pengetahuan dijelaskan seperti dibawah ini:

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Mengenai Variabel Pengetahuan

Item	1		2		3		4		5		Statistic		
	STS		TS		CS		S		SS		Total	mean	Presentase
	f	%	f	%	F	%	f	%	f	%			
X2.1	-	-	-	-	19	19	45	45	36	36	417	4,17	83,4
X2.2	1	1	-	-	17	10	47	47	35	35	415	4,15	83,0
X2.3	-	-	-	-	9	9	58	58	33	33	424	4,24	84,8
X2.4	-	-	3	3	15	15	52	52	30	30	409	4,09	81,8
X2.5	9	9	4	4	31	31	22	22	34	34	368	3,68	73,6
X2.6	-	-	2	2	7	7	56	56	35	35	424	4,24	84,8
X2.7	-	-	3	3	9	9	53	53	35	35	420	4,20	84,0
X2.8	-	-	4	4	17	17	46	46	33	33	408	4,08	81,6
X2.9	-	-	9	9	20	20	33	33	38	38	400	4,00	80,0
X2.10	-	-	-	-	9	9	57	57	34	34	425	4,25	85,0
X2.11	3	3	5	5	16	16	46	46	30	30	395	3,95	79,0

X2.12	1	1	5	5	15	15	51	51	28	28	400	4.00	80,0
X2.13	8	8	10	10	20	20	27	27	35	35	371	3,71	74,2
Total											406	81,1	

Sumber : Data-data Primer yang di rancang, 2022

Dapat dilihat bahwa pernyataan dari indikator pertama pada variabel pengetahuan yaitu pajak termasuk dedikasi wajib untuk negara oleh wajib pajak baik perorangan maupun badan yang memiliki sifat memaksa dari hasil penelitian diperoleh skor 417 atau 83,4% yang berarti terdapat pada *range* ke lima yaitu sangat baik. kemudian pada indikator kedua variabel pengetahuan beraa pada *range* ke lima, yaitu dalam kategori sangat baik dengan skor 415 atau 83%. Lalu pada indikator ke tiga variabel pengetahuan berdasarkan hasil peneitian diperoleh skor sebanyak 424 atau 84,8% yang termasuk dalam *range* ke lima yaitu sangat baik. Lalu pada indikator ke empat variabel pengetahuan termasuk dalam kategori ke lima yaitu sangat baik.

Dengan skor yang diperoleh 409 atau 81,8%. Pada indikator ke lima variabel pengetahuan Tarif PPh terutang bagi Wajib pajak UMKM adalah sebesar 25%. Hasil penelitian menunjukkan skor yang diperoleh 368 atau 73,6% yang termasuk dalam kategori baik yaitu pada *range* ke empat Pada indikator ke enam variabel pengetahuan yaitu Pelaporan pajak dilakukan secara online dengan menggunakan SPT berada pada *range* ke lima, dengan kategori sangat baik, dan skor yang diperoleh sebesar 424 atau 84,8%. Kemudian pada indikator ke tujuh variabel pengetahuan hasil penelitian menunjukkan skor sebesar 420 atau 84% yang tergolong pada *range* ke lima yaitu sangat baik. Indikator ke delapan variabel pengetahuan termasuk dalam *range* ke lima, yaitu sangat baik dengan skor 408 atau 81,6%. Selanjutnya pada indikator ke Sembilan variabel pengetahuan batas pelaporan SPT masa paling lama adalah tanggal 20 bulan berikutnya hasil atau jumlah skor yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah sebesar 400 atau 80% yang termasuk dalam *range* ke empat yaitu baik Pada indikator ke sepuluh variabel pengetahuan batas waktu pelaporan SPT tahunan adalah 3 bulan setelah tahun pajak berakhir diperoleh hasil sebesar 425

atau 85% yang tergolong dalam *range* ke lima yaitu sangat baik pernyataan indikator batas waktu penggunaan skema PPh final PP nomor 23 taun 2018 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 8 tahun termasuk dalam *range* ke empat yaitu baik, dengan skor 395 atau 79%.

Pernyataan pada variabel pengetahuan dengan skor yang diperoleh hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu 400 atau 80% tergolong dalam kategori baik yaitu pada *range* ke empat dan pada indikator ke tigabelas variabel pengetahuan digolongkan dalam *range* ke empat yaitu baik dengan skor yang diperoleh 371 atau 74,2%.

Berdasarkan hasil jawaban setiap responden yang telah dijabarkan seperti diatas terkait variabel pengetahuan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. Maka didapatkan rata-rata sebesar 406 81,2% yaitu tergolong dalam kategori sangat baik. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa pengetahuan UMKM di Kota Semarang terkait pengetahuan perpajakan tergolong sangat baik.

4.7 Modernisasi

Analisis atas jawaban responden pada variabel modernisasi yang didasarkan pada jawaban responden terhadap kuessioner yang telah disebar dijelaskan seperti dibawah ini

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Mengenai Variabel Modernisasi

Item	1		2		3		4		5		statistik		
	STS		TS		CS		S		SS		total	mean	Presentase
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			
X3.1	-	-	-	-	22	22	43	43	35	35	413	4,13	82,6
X3.2	3	3	5	5	17	17	45	45	30	30	394	3,94	78,8
X3.3	-	-	9	9	13	13	47	47	31	31	400	4,00	80,0
X3.4	20	20	19	19	6	6	18	18	37	37	333	3,33	66,6
Total											385	3,85	77,0

Sumber : Data-data Primer yang di rancang, 2022

Beralaskan tabel 4.10 variabel pertama saya melakukan pelaporan pajak secara *online* melalui e-spt termasuk di *range* ke lima yaitu sangat tinggi perolehan skor sebesar 413 atau 82,6%. Kemudian pada variabel saya melakukan pembayaran secara *online* melalui *teller bank*, *internet banking*, dan ATM. Dengan skor yang dihasilkan yaitu 394 atau 78,8% tergolong pada *range* ke empat yaitu tinggi. Selanjutnya, pada variabel menurut saya pelaporan pajak secara *online* sudah efektif dan efisien diketahui termasuk dalam kategori *range* ke empat yaitu tinggi dengan perolehan skor sebesar 400 atau 80%. Dan pada variabel ke empat indikator modernisasi Modernisasi perpajakan menjadikan saya semakin patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Tergolong pada kategori tinggi yaitu pada *range* ke empat dengan skor sebesar 333 atau 66,6%.

Berlandaskan jawaban setiap penanggap terkait variabel modernisasi maka didapatkan rata-rata sebesar 385 atau 77% yang apabila dikategorikan termasuk dalam kategori tinggi. Sehingga dapat diartikan modernisasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Semarang.

4.8 Persepsi

Analisis mengenai variabel persepsi yang didasarkan pada jawaban responden atas kuisioner yang disebar dijelaskan dibawah:

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Mengenai Variabel Persepsi

Item	1		2		3		4		5		Statistic		
	STS		TS		CS		S		SS		total	mean	presentase
	f	%	F	%	F	%	f	%	f	%			
X4.1	11	11	28	28	41	41	9	43	11	11	281	2,81	56,2
X4.2	23	23	25	25	31	31	7	45	14	14	264	2,64	52,8
X4.3	31	31	25	25	14	14	10	47	20	20	263	2,63	52,6
X4.4	25	25	31	31	14	14	18	18	9	9	246	2,46	49,2
Total											264	2,64	52,7

Sumber : Data-data Primer yang di rancang, 2022

Dipetik kesimpulan yaitu pernyataan Saya setuju atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 berada pada range ke tiga yaitu cukup baik, dengan skor sebesar 281 atau 56,2%. Kemudian pada pernyataan kedua Saya tidak terbantu dengan adanya skema PPh final PP nomor 23 tahun 2018 dengan skor yang dihasilkan berdasarkan kuessioner yang disebar termasuk dalam kategori cukup baik yaitu pada range ketiga dengan skor 264 atau 52,8%. Lalu pada pernyataan Tarif yang berlaku dalam skema PP nomor 23 tahun 2018 terlalu berat bagi saya terletak pada range ke tiga yaitu dalam kategori cukup baik dengan skor 263 atau 52,6%. Dan pada pernyataan terakhir variabel persepsi berada pada *range* ketiga yaitu cukup baik dengan skor 246 atau 49,2%.

Dari jawaban keempat indikator tersebut diperoleh rata-rata dalam variabel persepsi yaitu sebesar 264 atau 52,8% yang dapat dikategorikan cukup baik. sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi WP UMKM atas berakhirnya Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tergolong cukup baik.

4.9 Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis terhadap tanggapan informan variabel kepatuhan wajib pajak dengan melihat kuessioner yang tersebar dijabarkan pada tabel dibawah ini

Tabel 4.12

Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item	1		2		3		4		5		Statistic		
	STS		TS		CS		S		SS		Total	mean	presentase
	f	%	F	%	F	%	f	%	f	%			
Y1.1	-	-	0	-	18	18	43	43	39	39	421	4,21	84,2
Y1.2	-	-	1	1	23	23	29	29	47	47	422	4,22	84,4
Y1.3	9	9	13	13	7	7	30	30	41	41	381	3,81	76,2
X2.4	-	-	-	-	21	21	27	27	52	52	431	4,31	86,2
X2.5	3	3	5	5	3	3	58	58	31	31	409	4,09	81,8
X2.6	-	-	-	-	23	23	31	31	46	46	423	4,23	84,6
X2.7	-	-	9	9	11	11	44	44	36	36	407	4,07	81,4

X2.8	-	-	-	-	10	10	35	35	55	55	445	4,45	89,0
Total											417	4,17	83,4

Sumber : Data-data Primer yang di rancang, 2022

Sesuai tabel 4.12, terlihat bahwa pernyataan pada indikator pertama variabel kepatuhan wajib pajak dengan skor 421 atau 84,2% terdapat pada *range* kelima yaitu sangat tinggi. Kemudian pada parameter kedua berada pada golongan ke lima yaitu sangat tinggi dengan skor sebesar 422 atau 84,4%. Lalu pada pernyataan saya melakukan pencatatan atas penghasilan yang saya terima dengan skor 381 atau 76,2% sesuai jawaban responden terhadap kuessioner yang disebar termasuk dalam *range* ke empat yaitu tinggi. Pada indikator ke empat kelompok ke lima yaitu sangat tinggi dengan perolehan 431 atau 86,2%. selanjutnya pada indikator ke lima saya tidak memiliki tunggakan pembayaran pajak dengan skor 409 atau 81,8% terletak pada *range* ke lima yaitu sangat tinggi. Pada indikator ke enam termasuk pada tingkatan ke lima yaitu sangat tinggi dengan skor 423 atau 84,2%. Kemudian pada indikator ke tujuh variabel kepatuhan wajib pajak saya melakukan pelaporan pajak sebelum batas waktu dengan skor berdasarkan hasil penyebaran kuessioner yaitu sebesar 407 atau 81,4% berada pada *range* ke lima atau sangat tinggi. Dan pada pernyataan terakhir terdapat pada *range* ke lima yaitu kategori tinggi dengan skor 445 atau 89%.

Rata-rata jawaban dari setiap indikator adalah sebesar 417 atau 83,4% yang tergolong dalam kategori sangat tinggi. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang tergolong sangat tinggi.

4.10 Hasil Uji Kualitas Data

4.11 Hasil Uji Validitas

Dilakukan pengujian validitas untuk mengetahui apakah angket yang disusun valid atau tidak. Kriterianya yaitu jika $r \geq r$ tabel, maka disimpulkan valid karena instrumen yang ada berinterelasi relevan dengan jumlah nilai. Jika r hitung $< r$ tabel maka disimpulkan tidak valid karena instrumen yang ada tidak berinterelasi signifikan dengan skor total. Dalam penelitian ini memiliki tingkat

signifikansi 0,5 dan $df (100-2 = 98)$ maka diperoleh r tabel sebesar 0,199. Di bawah ini merupakan hasil dari pengujian validitas variabel sosialisasi, pengetahuan, modernisasi, persepsi, dan kepatuhan wajib pajak:

Tabel 4.13

Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi

Pertanyaan	r hitung	r tabel	keterangan
1.	0,506	0,199	Valid
2.	0,691	0,199	Valid
3.	0,728	0,199	Valid
4.	0,606	0,199	Valid
5.	0,718	0,199	Valid
6.	0,557	0,199	Valid
7.	0,786	0,199	Valid
8.	0,882	0,199	Valid
9.	0,813	0,199	Valid

Sumber : Output SPSS 23 (Lampiran 3.1)

Sesuai dengan tabel 4.10 di atas, merupakan hasil dari pengujian validitas dari variabel sosialisasi yang berjumlah 9 butir pertanyaan. Pada soal pertama diketahui (r) hitung sebesar 0,506, pada soal kedua diketahui (r) hitung sebesar 0,691, kemudian pada soal ketiga diketahui (r) hitung sebesar 0,728, lalu pada soal ke empat diketahui (r) hitung sebesar 0,606, pada soal ke lima diketahui (r) hitung sebesar 0,718, untuk soal ke enam diketahui (r) hitung sebesar 0,557, sedangkan untuk soal ke tujuh diketahui (r) hitung sebesar 0,786, soal ke delapan memiliki (r) hitung sebesar 0,882, dan pada soal terakhir yaitu ke Sembilan memiliki (r) hitung sebesar 0,813. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ke Sembilan indikator pada variabel sosialisasi (X1) dapat diukur dan diterangkan valid sebab memiliki nilai r hitung di atas r tabel yang terlihat berdasar angka signifikansi yang menunjukkan lebih dari 0,199 pada setiap pernyataan (r tabel).

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,773	0,199	Valid
2	0,556	0,199	Valid
3	0,694	0,199	Valid
4	0,582	0,199	Valid
5	0,841	0,199	Valid
6	0,427	0,199	Valid
7	0,552	0,199	Valid
8	0,686	0,199	Valid
9	0,765	0,199	Valid
10	0,474	0,199	Valid
11	0,635	0,199	Valid
12	0,406	0,199	Valid
13	0,856	0,199	Valid

Sumber : Output SPSS 23 (Lampiran 3.1)

Berdasar tabel diatas, dijelaskan bahwa diperoleh hasil dari olah data pengujian validitas dalam variabel pengetahuan. Dapat disimpulkan ke tigabelas indikator pada variabel pengetahuan (X2) dapat diukur dan diterangkan valid karena memiliki nilai r hitung diatas r tabel hasil tersebut dipaparkan pada nilai signifikansi sesuai dengan pernyataan yang berada diatas 0,199 (r tabel).

Tabel 4.15
Hasil Uji Validitas Variabel Modernisasi

Pertanyaan	r hitung	r tabel	keterangan
1)	0,656	0,199	Valid
2)	0,677	0,199	Valid
3)	0,704	0,199	Valid
4)	0,930	0,199	Valid

Sumber : Output SPSS 23 (Lampiran 3.1)

Berdasarkan tabel 4.12, dapat dilihat bahwa pada pertanyaan pertama menghasilkan r hitung sebesar 0,656, kemudian pada pertanyaan kedua diperoleh r hitung sebesar 0,677, lalu pada pertanyaan ketiga menghasilkan r hitung sebesar 0,704, dan pada pertanyaan ke empat menghasilkan r hitung sebesar 0,930. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ke empat indikator pada variabel modernisasi (X3) dapat diukur dapat digolongkan valid karena memiliki nilai r hitung diatas r tabel tercermin dari nilai yang dihasilkan (signifikansi) keseluruhan pernyataan diatas 0,199.

Tabel 4.16

Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,828	0,199	Valid
2	0,810	0,199	Valid
3	0,382	0,199	Valid
4	0,797	0,199	Valid

Sumber : Output SPSS 23 (Lampiran 3.1)

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa pengolahan jawaban responden dari variabel persepsi menunjukkan bahwa pada pertanyaan pertama diperoleh r hitung sebesar 0,828, lalu pada butir pertanyaan kedua diperoleh hasil sebesar 0,810, kemudian pada butir pertanyaan ketiga diperoleh hasil sebesar 0,382, dan yang terakhir pada butir soal ke empat diperoleh hasil 0,797. Sehingga disimpulkan bahwa ke empat indikator pada variabel persepsi (X4) dapat diukur dan digolongkan valid yaitu karena memperoleh r hitung yang ada diatas r tabel,.

Tabel 4.17

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,595	0,199	Valid
2	0,490	0,199	Valid
3	0,780	0,199	Valid
4	0,531	0,199	Valid

5	0,527	0,199	Valid
6	0,259	0,199	Valid
7	0,576	0,199	Valid
8	0,593	0,199	Valid

Sumber : Output SPSS 23 (Lampiran 3.1)

Berlandaskan uji validitas yang telah dilakukan. Dalam variabel pertama terdapat 8 butir pertanyaan yang dari kesemua hasil r hitung menunjukkan bahwa r hitung nilainya lebih dari r tabel. Dengan demikian ditarik kesimpulan ke delapan indikator pada variabel dependen dapat diukur dan dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung melebihi r tabel hal itu diperjelas dari nilai setiap pernyataan yang berada diatas 0,199 (r tabel).

4.12 Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reabilitas dipergunakan untuk mengukur tingkat konsistensi dari hasil penelitian terhadap kuessioner saat ini untuk diterapkan kembali pada waktu yang tidak sama. Dalam uji reabilitas penelitian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha* untuk tolak ukur pengujian. Tabel dibawah berikut merupakan hasil daripada pada penelitian yang telah dilakukan

Tabel 4.18

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sosialisasi

Cronbach's Alpha	N of Items
.874	9

Sumber : Output SPSS 23(Lampiran 3.2)

Setelah dilakukan uji dengan program SPSS versi 23, hasil perhitungan terhadap variabel sosialisasi adalah sebesar 0,874. Sebuah pengujian dikatakan reliabel ketika hasil cronbach alpha $> 0,7$. Dalam hal tersebut hasil uji reliabilitas variabel sosialisasi menghasilkan nilai sebesar 0,874 dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan indikator pada uji sosialisasi dapat diterima dan dinyatakan reliabel.

Tabel 4.19**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan**

Cronbach's Alpha	N of Items
.879	13

Sumber : Output SPSS 23(Lampiran 3.2)

Berdasarkan percobaan uji dengan program SPSS versi 23, hasil perhitungan terhadap variabel pengetahuan adalah sebesar 0,879. Dalam hal tersebut hasil uji reliabilitas variabel pengetahuan menghasilkan nilai sebesar 0,879. Kesimpulannya keseluruhan indikator dalam variabel pengetahuan dapat diterima dan dinyatakan reliabel karena sesuai dengan syarat yaitu nilai cronbach alpha $> 0,7$.

Tabel 4.20**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Modernisasi**

Cronbach's Alpha	N of Items
.726	4

Sumber : Output SPSS 23(Lampiran 3.2)

Berdasarkan nilai pada uji yang telah dilakukan, hasil perhitungan terhadap variabel modernisasi adalah sebesar 0,726. Hasil uji reliabilitas dapat disebut reliabel saat nilai cronbach alpha $> 0,7$. Dalam hal tersebut hasil uji reliabilitas variabel modernisasi menghasilkan nilai sebesar 0,726 sehingga kesimpulannya keseluruhan indikator dalam variabel modernisasi dapat diterima dan dinyatakan reliabel.

Tabel 4.21**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Persepsi**

Cronbach's Alpha	N of Items
.726	4

Sumber : Output SPSS 23(Lampiran 3.2)

Berdasarkan hasil uji, hasil perhitungan terhadap variabel persepsi adalah sebesar 0,726. Dalam hal tersebut hasil uji reliabilitas variabel persepsi

menghasilkan nilai 0,726 sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan indikator dalam variabel persepsi dapat diterima dan dinyatakan reliabel.

Tabel 4.21

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Cronbach's Alpha	N of Items
.711	4

Sumber : Output SPSS 23(Lampiran 3.2)

Hasil perhitungan terhadap variabel persepsi adalah sebesar $0,726 > 0,7$. Sehingga diketahui hasil uji reliabilitas menghasilkan nilai sebesar 0,726 jadi keseluruhan indikator variabel persepsi dapat diterima dan dinyatakan reliabel.

4.13 Hasil Uji Asumi Klasik

4.14 Uji Normalitas

Dalam pengujian normalitas memiliki tujuan guna mengetahui apakah pada sebuah model regresi nilai residualnya mempunyai distribusi normal atau abnormal. Pengkajian ini peneliti gunakan uji *Kolmogorov smirnov*. Berikut analisisnya:

Tabel 4.19
Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
	<i>Unstandarized Residual</i>
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	,200

Sumber : Output SPSS 23 (Lampiran 4)

Berlandaskan tabel diatas hasil uji normalitas variabel dependen terhadap variabel independen diperoleh hasil *Asymp. Sig (2-tailed)*. Hasil uji normalitas dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini sesuai dengan syarat uji normalitas *kolmogrov smirnov* yaitu $>0,05$. Sehingga data pertanyaan yang telah dirancang dapat dikatakan normal dan dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya.

4.15 Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan suatu kondisi terjadinya perbedaan varians residual pada sebuah pengujian ke pengujian yang berbeda. Dalam penelitian model regresi yang seharusnya adalah yang non-heteroskedastisitas. Berikut merupakan hitungan uji heterokedastisitas

Tabel 4.20
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Nilai Signifikansi	Kesimpulan
Sosialisasi	0,283	Nonheteroskedastisitas
Pengetahuan	0,078	Nonheteroskedastisitas
Modernisasi	0,718	Nonheteroskedastisitas
Persepsi	0,653	Nonheteroskedastisitas

Sumber : Output SPSS 23(Lampiran 5)

Berdasarkan data diatas keempat variabel yang meliputi sosialisasi uji signifikansi menghasilkan angka 0,283, kemudian untuk variabel pengetahuan menghasilkan angka signifikansi 0,078, lalu pada variabel modernisasi menghasilkan angka signifikansi sebesar 0,718, dan variabel persepsi menghasilkan angka signifikansi sebesar 0,653. Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel yang ada telah lolos uji heterokedastisitas karena angka sig lebih dari 0,05.

4.16 Uji Multikolonearitas

Tabel 4.21
Hasil Uji Multikolonearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Sosialisasi	0,238	4,199	Nonmultikolonearitas
Pengetahuan	0,261	3,826	Nonmultikolonearitas
Modernisasi	0,865	1,156	Nonmultikolonearitas

Persepsi	0,796	1,256	Nonmultikolinearitas
----------	-------	-------	----------------------

Sumber : Output SPSS 23(Lampiran 6)

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat adakah korelasi antar variabel independen serta agar dapat diketahui apakah dengan model regresi dalam pengkajian ini terdapat korelasi antara variabel bebas. Apabila hasil VIF < 10 serta nilai toleransi > 0,10 dikatakan tidak ada multikolinearitas. Dari tabel pengujian multikolinearitas diatas dapat dilihat bahwa tidak ada multikolinearitas (tidak terjadi korelasi dan tidak ada data yang memiliki kemiripan antar variabel independen)

4.17 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.22

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Sig
	B	Std.error	
(Constant)	12,589	2,354	0,000
Sosialisasi	0,041	0,073	0,575
Pengetahuan	0,377	0,064	0,000
Modernisasi	0,008	0,054	0,884
Persepsi	-0,082	0,067	0,224

Sumber : Output SPSS 23 (Lampiran 7)

Berdasarkan tabel 4.22 dapat disimpulkan persamaan regresi linier berganda pengkajian ini:

$$Y = 12,589 + 0,041 X_1 + 0,377 X_2 + 0,008 X_3 - 0,082 X_4 + e$$

Model tersebut berarti

- Konstanta sebesar 12,589 dan nilai sig 0,000 memiliki maksud apabila variabel Sosialisasi (X1), Pengetahuan (X2), Modernisasi (X3), dan Persepsi (X4) tetap, maka tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) nilainya sebesar 12,587
- Pada variabel sosialisasi (X1) diketahui 0,041 serta memiliki nilai sig sebesar 0,575 (>5%) yaitu sosialisasi berpengaruh positif tidak signifikan dengan

- kepatuhan wajib pajak. Hal ini memberi arti semakin tinggi sosialisasi maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
- c. Koefisien regresi pada variabel pengetahuan perpajakan (X2) adalah 0,377 dan signifikansinya sebesar 0,000 (<5%) kesimpulan yang diperoleh yaitu variabel pengetahuan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Semarang berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Ketika pengetahuan wajib pajak tinggi maka semakin naik pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
- d. Kemudian pada variabel modernisasi (X3) memiliki nilai sebesar 0,008 dan hasil sig sebesar 0,884 (>5%) artinya, modernisasi berpengaruh positif tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Modernisasi yang tinggi akan menyebabkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
- e. Koefisien regresi pada variabel persepsi (X4) sebesar negatif 0,082 dan nilai sig sebesar 0,224 (< 5%) artinya, persepsi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dijelaskan bahwa persepsi wajib pajak yang baik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang

4.18 Uji F (Godnes Of Fit)

Tabel 4.23

Hasil Uji F

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	957,622	4	239,405	43,231	.000 ^b
	<i>Residual</i>	526,088	95	5,538		
	<i>Total</i>	1483,710	99			

Sumber : Output SPSS 23 (Lampiran 7)

Uji F dipergunakan menguji bagaimana dampak variabel independen secara simultan pada variabel dependen. Pengukuran ketepatan fungsi regresi dari sebuah sampel dapat diukur dengan Goodnes of Fit-nya atau dengan nilai statistik F nya. Terlihat bahwa angka signifikansi untuk pengaruh variabel sosialisasi,

pengetahuan, modernisasi, dan persepsi secara simultan pada kepatuhan wajib pajak adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $43,231 > F$ tabel $1,987$, sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh sosialisasi, pengetahuan, modernisasi dan persepsi secara simultan.

4.19 Uji (R^2)

Tabel 4.24

Hasil Uji (R^2)

Model	R Square
1	0,64

Sumber : Output SPSS 23 (Lampiran 7)

Dari data diatas diperoleh angka adjusted R square (koefisien determinasi) senilai 0,640 dengan arti pengaruh persepsi, sosialisasi, modernisasi, dan pengetahuan perpajakan mengenai kepatuhan wajib pajak sebesar 64%.

4.20 Uji t

Tabel 4.25

Hasil Uji t

Model	T hitung	T Tabel	Sig.	Keterangan
1 (Constant)	5,349		0	
Sosialisasi	,562	1,987	,575	Ditolak
Pengetahuan	5,872	1,987	0	Diterima
Modernisasi	,146	1,987	,884	Ditolak
Persepsi	-1,225	1,987	,224	Ditolak

Sumber : Output SPSS 23 (Lampiran 7)

Dalam uji t dilakukan guna melihat sebesar apa pengaruh dari setiap variabel X terhadap variabel Y. Dengan asumsi bahwa variabel independennya

konstan *Degree of freedom* dapat ditentukan dengan ($N-2 = 100-2 = 98$). Sedangkan penentuan diterima atau tidaknya H_0 didasarkan pada signifikansi $\alpha = 0,50\%$. Kriteria pengambilan keputusan uji t adalah dengan membandingkan nilai signifikansi nya ketika nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga simpulan yang dapat diambil adalah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan. Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka H_0 ditolak, dan apabila t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka H_0 diterima.

- a. Hasil t hitung dari variabel sosialisasi sebesar 0,562 dan angka t tabel sebesar 1,987 sehingga diketahui $t_{hitung} < t_{tabel}$ selanjutnya nilai signifikansi yang ada pada variabel sosialisasi yaitu 0,575 yang berarti $0,575 > 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Yang artinya sosialisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Dengan demikian menunjukkan hipotesis pertama “Sosialisasi atas berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak” ditolak.
- b. Pada t hitung variabel pengetahuan berdasarkan pengujian diperoleh hasil sebesar positif 5,872 dan angka t tabel sebesar 1,987 sehingga diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, lalu angka signifikansi yang diperoleh yaitu sejumlah $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak serta H_a diterima. Menunjukkan adanya dampak pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang jadi hipotesis kedua “Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” diterima
- c. Nilai uji t pada variabel ketiga yaitu modernisasi didapatkan hasil t hitung positif 0,146 dan angka t tabel sebesar 1,987 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$, kemudian nilai sig. yang dihasilkan adalah $0,884 < 0,05$ diperoleh kesimpulan bahwa H_0 diterima dan H_a diterima. Hasil dari uji t menunjukkan terdapat pengaruh antara modernisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Sehingga hipotesis ke-tiga “Modernisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” ditolak

d. Perolehan t hitung pada variabel keempat adalah sebesar $-1,225$ dan angka t tabel sebesar $1,987$ sehingga diketahui t hitung $< t$ tabel, signifikansinya yaitu sebesar $0,224 > 0,05$ lalu diperoleh kesimpulan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan tidak ada pengaruh dari persepsi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Sehingga hipotesis keempat yang berbunyi “Persepsi Wajib Pajak atas berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Berpengaruh negatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” ditolak

4.21 Pembahasan

4.22.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Atas Berakhirnya PP nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah.

Dalam penelitian ini berlandaskan perhitungan uji t terlihat sosialisasi tidak terbukti berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga H_1 ditolak. Adanya sesuatu yang berbeda dalam rasio sosialisasi tidak memiliki efek pada kepatuhan wajib pajak. Dampak negatif sebagai akibat dari sosialisasi perpajakan menyatakan bahwa saat variabel sosialisasi perpajakan tinggi akan menyebabkan penurunan pada angka kepatuhan wajib pajak, dan saat rendah maka akan menyebabkan peningkatan.

Keadaan tersebut tersebut tidak sejalan bersamaan teori atribusi dalam factor eksternal yang membuat individu melakukan suatu perilaku. *Theory of Planned Behaviour (TPB)* menjelaskan suatu tingkah laku muncul dari keyakinan akan dampak yang akan diterima dari perilaku tersebut. Oleh karena itu sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena masih banyak orang yang sudah mengetahui adanya sosialisasi tetapi masih mengabaikannya.

Hasil kajian ini tidak searah dengan penelitian (Novitasari dkk., 2021), yang mana hasilnya menjelaskan apabila sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta riset oleh (Haerina Desty, 2021), menuliskan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki hubungan yang positif signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Namun pengkajian ini menyatakan

sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama dengan pendapat (Kusumayanthi & Suprasto, 2019), yang menyatakan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar.

Dalam pengkajian ini meskipun arahnya sudah positif. Hal ini dapat terjadi dikarenakan sosialisasi yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan jawaban dari responden dapat diketahui bahwa wajib pajak sebenarnya mengetahui dan menyadari bahwa mereka mendapatkan sosialisasi secara langsung melalui undangan maupun tidak melalui email atau surat pemberitahuan, namun wajib pajak itu sendiri yang tidak menghiraukan sosialisasi yang diberikan.

4.22.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Atas Berakhirnya PP nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah.

Dalam uji hipotesis kedua berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan hasilnya adalah pengetahuan perpajakan berdampak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis kedua diterima, perubahan yang ada membuktikan bahwa terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh yang positif terjadi apabila variabel sosialisasi perpajakan mengalami pertumbuhan akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak akan mengalami pertumbuhan, dan sebaliknya.

Pengetahuan akan aturan perpajakan yang berlaku begitu penting guna menanamkan sikap patuh. Karena wajib pajak tidak akan patuh apabila mereka tidak memahami peraturan yang berlaku, tingkat pengetahuan yang baik menyebabkan wajib pajak merasa mudah dalam membayar pajak, dengan demikian dampaknya adalah berupa peningkatan kepatuhan. Sejalan dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang menjelaskan individu dapat berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari dirinya sendiri.

Hasil uji hipotesis kedua searah dengan penelitian (Novitasari dkk., 2021), yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sesuai PP 23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan”. Yaitu pengetahuan perpajakan pengaruhnya positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena, suatu perihal dasar dalam menjalankan

kewajiban perpajakan adalah dimilikinya pengetahuan. Serta diperlukan untuk memberikan amanah bagi wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melakukan pelaporan. Begitu juga dengan penelitian (Ariyanto & Nuswantara, 2020), dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” hasilnya adalah pengetahuan perpajakan mendapatkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya pengetahuan akan hal-hal yang terdapat dalam perpajakan yang dimilikinya akan mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Terdapat perbedaan dengan (Ermawati, 2018), yang memperoleh hasil, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan juga (Endaryanti, 2017), dalam penelitiannya yang berpendapat jika pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam pengkajian ini pengetahuan perpajakan terbukti memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena pengetahuan perpajakan merupakan dasar yang harus dimiliki wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak. Tingginya pengetahuan wajib pajak maka akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat.

4.22.3 Pengaruh Modernisasi Atas Berakhirnya PP nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa modernisasi tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Jadi pada hipotesis ketiga ditolak. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* terdapat sebab-sebab yang menghambat dan mendukung tingkah laku suatu individu. Ketika wajib pajak yakin bahwa ada hal yang mendukung sistem perpajakan dan merasa dipermudah dengan adanya perubahan tersebut maka Seseorang akan patuh dalam pembayaran pajaknya. Perubahan yang terjadi dalam modernisasi tidak akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengkajian ini sependapat dengan (Arfah & Aditama, 2020), dalam penelitiannya “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menyatakan bahwa modernisasi tidak memiliki dampak dengan kepatuhan

wajib pajak. Namun hasil dari pengkajian ini tidak searah dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni & Lenggono, 2021), yang menyebutkan modernisasi pengaruhnya positif terhadap kepatuhan wajib pajak. mudanya pemenuhan kewajiban menjadi factor pendorong untuk terus patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Risa & Sari Puspita, 2021, memaparkan bahwa modernisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan modernisasi akan mempermudah. Ketidak berpengaruhnya modernisasi mungkin saja disebabkan oleh beberapa hal seperti wajib pajak yang masih merasa kesulitan dalam menggunakan sistem perpajakan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti pelaporan pajak secara online menggunakan *e-filling* dan *e-spt* serta lebih memilih untuk mendatangi kantor pajak.

Dengan mendatangi kantor pajak apabila wajib pajak mengalami kesulitan juga kendala maka dapat berkonsultasi secara langsung kepada petugas terlebih apabila di kantor pajak terdapat Account Representative yang bertugas untuk membantu kesulitan yang dialami. Sistem perpajakan modern dipandang belum efektif karena sistem tersebut dipandang lebih rumit ketika wajib pajak mengalami kesulitan.

4.22.4 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Berakhirnya PP nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah.

Hipotesis keempat berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa persepsi wajib pajak atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis keempat dalam pengkajian ini ditolak.

Dalam *theory of Planned Behaviour* persepsi adalah perilaku yang berawal dari niat. Niat dalam berperilaku itu sendiri terbentuk dari perilaku yang dipersepsikan oleh individu itu sendiri. Suatu tindakan yang memberikan berdampak positif bagi individu maka terdapat kemungkinan akan dilakukan oleh individu tersebut begitupun sebaliknya apabila tindakan tersebut merugikan maka besar kemungkinan individu tersebut tidak akan melakukannya.

Berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 dan pemberlakuan kembali peraturan perpajakan sesuai dengan pasal 17 UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2018 memberikan dampak berupa kenaikan tarif bagi wajib pajak. Meskipun adanya kenaikan tarif yang sangat signifikan kepatuhan wajib pajak akan tetap terus meningkat hal tersebut dikarenakan wajib pajak terikat oleh sebuah peraturan perpajakan yang bersifat memaksa. Sehingga, wajib pajak UMKM harus tunduk pada kewajiban perpajakannya dalam aturan terbaru. Namun, kenaikan tarif yang berlaku tersebut wajib pajak akan diberikan keringanan berupa kebijakan pajak ditanggung pemerintah (DTP). Pajak ditanggung pemerintah atau (DTP) adalah suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah berupa pengurangan beban yang harus dibayar oleh WP. Adanya keringanan tersebut persepsi wajib pajak atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 dan perubahan tarif karena berlakunya kembali pasal 17 UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2018 tidak begitu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sama dengan (Sugiarti, 2020), dalam judul penelitiannya “Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengalihan Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2013 Menjadi Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018 dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menjelaskan bahwa persepsi mengenai peralihan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018 pengaruhnya positif dan signifikan atas kepatuhan wajib pajak. Disebabkan karena adanya perubahan tarif yang awalnya 1% turun pada 0,5% dimana dapat meringankan beban wajib pajak UMKM.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Atas hasil analisis yang telah dilaksanakan terksit analisis pengaruh sosialisasi, pengetahuan, modernisasi, juga persepsi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 dan dampaknya atas kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Maka, disimpulkan seperti dibawah ini

1. Sosialisasi tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut menjelaskan sosialisasi yang dilakukan atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 pada wajib pajak UMKM di Kota Semarang belum maksimal dan belum tepat sasaran.
2. Pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pengetahuan perpajakan wajib pajak tinggi maka semakin besar pula kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
3. Modernisasi tidak terbukti berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak hal tersebut menunjukkan bahwa, modernisasi yang diterapkan belum sepenuhnya tercapai dan wajib pajak UMKM di Kota Semarang lebih memilih melakukan kewajiban perpajakannya dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
4. Persepsi wajib pajak tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Memberikan arti, persepsi wajib pajak UMKM di Kota Semarang atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 yang menyebabkan tarif pajak berubah tetap meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena harus tetap mengikuti peraturan perpajakan yang bersifat memaksa.

5.2 Keterbatasan

Kajian ini menggunakan dengan metode kuantitatif dan memilih data primer yang disebar dengan media kuessioner. Adapun hambatan yang peneliti alami dalam penelitian ini dan dapat dijadikan pertimbangan oleh peneliti nantinya:

1. Dalam pengkajian ini hanya ada empat faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berupa sosialisasi, pengetahuan, modernisasi, dan persepsi wajib pajak. Sedangkan masih banyak faktor lain seperti perubahan tariff, dan kajian mengenai insentif yang diberikan pemerintah.
2. Masih minimalnya wilayah dalam penelitian ini dikarenakan dampak dari ketebatasan waktu yang peneliti miliki sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal.
3. Terbatasnya jawaban kuessioner yang diberikan oleh responden karena seringkali tanggapan pada kuessioner kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

5.3 Saran

Peneliti dapat memberikan saran sehubungan dengan hasil pengkajian yang telah dilakukan meliputi:

1. Perubahan atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 harus disosialisasikan tepat sasaran agar wajib pajak dapat memahami aturan yang berlaku setelah aturan tersebut. Sosialisasi dapat dilangsungkan dengan memberikan konsultasi dan pemberitahuan secara langsung oleh Account Representative mengenai aturan-aturan baru yang berlaku.
2. Pengetahuan merupakan dasar dalam berindak. Wajib pajak UMKM yang masih memiliki tingkat pengetahuan rendah besar harapannya untuk segera menambah pengetahuannya. Ketika peraturan pemerintah dipahami dengan baik maka kondisi usahanya akan semakin lebih maju.
3. Modernisasi perpajakan diciptakan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, namun terdapat juga yang lebih memilih untuk mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga pihak Direktorat Jenderal Pajak agar dapat secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk mengenalkan modernisasi administrasi perpajakan kepada wajib pajak.
4. Dalam penelitian kedepan harapan penulis untuk lebih menambah variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap peraturan yang berlaku, seperti variabel perubahan tarif karena adanya

perubahan tarif yang berlaku atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018, dan pengaruh insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah.



REFERENCES

- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108. <http://ejurnal.undana.ac.id/JAK/article/view/3993>
- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *InFestasi*, 12(1), 66. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i1.1801>
- Arfah, A., & Aditama, M. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 301–310. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/5996>
- Arifah, Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Ekonomi – Akuntansi 2017*, 1–16.
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Azmi, M. nurul. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Pontianak). *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 1–97.
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Semarang, D. (2018). *ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI*. 3(1), 22–37.
- Budiman, N. A. (2018). *Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Kudus*. <https://doi.org/10.22441/profita.v11.02.005>
- Endaryanti, R. N. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1–15.
- Ermawati, N. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus*. 2018, 106–122.
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–119.
- Fikri, R. Z., Mourris, S., Saputra, D. H., & Nasuhi. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak alam Membayar Pajak UMKM*. 7(2), 294–305.
- Firli, I. (2021). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas diponegoro.
- Haerina Desty. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Handayani, K. R., & Sihar, T. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating* (1 ed.). Media Akutansi Perpajakan.
- Herman. (2020). Pengaruh Modal, Lama Usaha, dan Jam Kerja Terhadap Omzet Penjualan Pedagang Kios Di Pasar Tradisional Tarawang Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Penelitian Ekonomi*, 1(1), 1–10.
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 104. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1223>
- Izza, U. L., Moh.Amin, & Arista Fauzi Kartika Sari. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PPh Final PP 23 Tahun 2018. *E-Jra*, 09(04), 30–45.
- Kebudayaan, kementerian pendidikan dan. (n.d.). No. kbbi. Diambil 23 September 2021, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi>
- Kementrian KUKM. (2021). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar. *Www.Depkop.Go.Id*, 2000(1), 1. <http://www.depkop.go.id/data-umkm>

- Kusumayanthi, L. O., & Suprasto, H. B. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 491. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p19>
- Lela, N. (2019). *Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan di Era Ekonomi Digital*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/modernisasi-teknologi-informasi-perpajakan-di-era-ekonomi-digital>
- Limanseto, H. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Jurnal Prosiding Frima*, 2(1), 65–73.
- Mahadi, T. (2020). *Big Data Dinilia Bisa Meningkatkan Penerimaan Pajak Sekaligus Mencegah Korupsi*. kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/big-data-dinilai-bisa-meningkatkan-penerimaan-pajak-sekaligus-mencegah-korupsi>
- Mariyani, S. (2020). *Pengaruh Perepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada UMKM Kain yang terdaftar di KPP Pratama T.Karang)*. 4(1), 1–9. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article>
- Maulida, A. (2018). *Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Gede Yogyakarta*. 2(2), 35–43.
- Mertawan, M. A. G., & Darma, G. S. (2021). Mapping Kesiapan Wajib Pajak terhadap Berakhirnya Penggunaan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(9), 2254. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i09.p08>
- Mulyaningrum, M. (2018). Persepsi Wajib Pajak pada Pajak Penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 9(4), 51–67.

<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/6184>

- Novitasari, R., Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sesuai PP 23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Nurfauziah, F. L., & Hak, R. S. (2017). *Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung*.
- Pangestie, D. D., & Satyawan, M. dudy. (2019). Aplikasi Theory of Planned Behaviour: Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(1), 1–10.
- Pradnyana, I. G. G. O., & Astakoni, I. M. P. (2018). Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Serta Persepsi Wajib Pajak Sebagai Determinan Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset AkuntansiAkuntansi*, 10(1), 1–10., 10(1), 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kr.10.1.715.77-88>
- Purwanto, A. (2020). *Potret dan Tantangan UMKM di Indonesia*. Kompas Pedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-dan-tantangan-umkm-di-indonesia>
- Putri, R. L. (2016). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*. May, 31–48.
- Ramdan, A. N. (2017). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Di Kota Makassar. *Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar*, 53(9), 1689–1699.
- Risa, N., & Sari Puspita, R. M. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(83), 20–37.
- Rulli, V. H. (2019). *Pengaruh Sosialisasi, Kepatuhan, dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama depok Sawangan)*. 2004, 6–25.
- Santoso, Y. (2019). *Penerimaan pajak UMKM merosot pasca tarif diturunkan jadi 0,5%*. nasional kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-umkm-merosot-pasca-tarif-diturunkan-jadi-05>
- Santuo. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Administrasi Negara*, 6(April).
- Saputri, G. L. A., & Wahidahwati. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman, dan Sanksi Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(9), 19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2560/2566>

Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, 1–18.

Siahaan, & Paskah, L. D. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Jakarta Barat Tahun 2018-2020*. 1–7.

Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>

Soda, J., Budiarmo, J. J. S. N. S., Perpajakan, P. P., Pajak, S., Persepsi, D. A. N., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32855>

Sugiarti, R. A. (2020). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengalihan Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2013 Menjadi Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018 dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Metode)*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.

Suharyadi, & Purwanto. (2004). *Metodologi Penelitian*. Gramedia Pustaka Utama.

Sularsih, H. (2018). Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM Di Kota Malang. *JAMSWAP; Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol.3 No. 3*, 3(23), 1–8.

Suyanto, S., Intansari, P. P. L. A., & Endahjati, S. (2016). Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 9–22. <https://doi.org/10.24964/ja.v4i2.217>

Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 121. <https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560>

- Tyas, R. L. (2021). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Madiun*. 11–38.
- Wahyuni. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 1(2), 01–07. <https://doi.org/10.37888/bjra.v1i2.71>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Permata Sari, D., & M. Adawi. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>
- Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1929>
- Zidni, Amaliah Mardlo. (2019). *Mendongkrak Tax Compliance melalui Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/mendongkrak-tax-compliance-melalui-digitalisasi-sistem-administrasi-perpajakan>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>